

Tanggal Efektif : 24 Juli 2002  
Masa Penawaran : 31 Juli – 2 Agustus 2002  
Tanggal Penjatahan : 7 Agustus 2002  
Tanggal Pengembalian Uang : 9 Agustus 2002  
Pemesanan  
Tanggal Distribusi Saham & : 9 Agustus 2002  
Waran Secara Elektronik

Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Jakarta : 12 Agustus 2002  
Periode Perdagangan Waran Seri I : 12 Agustus 2002 – 5 Agustus 2005  
Periode Pelaksanaan Waran Seri I dan II : 12 Februari 2003 – 11 Agustus 2005  
Jangka Waktu Waran Seri I : 12 Agustus 2002 – 11 Agustus 2005

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT GEMA GRAHASARANA Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

## PROSPEKTUS



### PT GEMA GRAHASARANA Tbk

#### Bidang Usaha

Perdagangan, industri dan jasa  
di bidang interior dan furnitur

#### Kantor Pusat

Jakarta Design Centre Lantai 6 SR-04  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 53, Jakarta 10260  
Tel : (021) 572-0408, Fax : (021) 549-5168  
Home page : [www.vinoti.com](http://www.vinoti.com)

#### Pabrik

Kampung Teurup Rt 05/02  
Desa Sukaharja  
Pasar Kemis, Tangerang 15560  
Tel : (021) 5930-2057, Fax : (021) 5930-2058

#### PENAWARAN UMUM

Sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham Baru yang seluruhnya dijamin secara kesanggupan penuh ("Full Commitment") dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I, yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) saham Perseroan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 12 Februari 2003 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya pelaksanaan maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran Seri II sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) waran yang diberikan kepada Karyawan Perseroan secara cuma-cuma berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 12 Februari 2003 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005. Keterangan lebih rinci mengenai Waran Seri II tercantum dalam Bab VIII butir 9 Prospektus ini.

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH PENGURANGAN PERMINTAAN ATAS JUMLAH RUANGAN KANTOR (OFFICE SPACE) YANG AKAN DIBANGUN ATAU DIRENOVASI. HAL TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA PERSEROAN.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN KEPADA PUBLIK PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM NO. IX.C.7.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Artha Securities Tbk.

#### PENJAMIN EMISI EFEK

PT Andalan Artha Advisindo, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk, PT Batavia Artatama Securindo, PT Bhakti Capital Indonesia, PT BNI Securities, PT Danawitta Securities, PT Danpac Securities, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Dongsuh Kolibindo Securities, PT Evergreen Capital, PT Ficor Sekuritas Indonesia, PT Finan Corpindo Nusa, PT General Capital Indonesia, PT GK Goh Indonesia, PT Global Inter Capital, PT Harita Kencana Securities, PT Jakarta Artha Visi Abadi Securities, PT Madani Securities, PT Meridian Capital Indonesia, PT Mitra Investdana Sekurindo, PT Niaga Sekuritas, PT Sentra Investindo, PT Sucoinvest Central Gani, PT Wanteg Securindo, PT Waterfront Securities Indonesia.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada Papan Pengembangan di Bursa Efek Jakarta.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2002

# DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	i
RINGKASAN.....	v
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN.....	1
II. <a href="#">STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MENENGAH DAN KECIL</a> .....	3
III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	9
IV. PERNYATAAN HUTANG.....	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	15
1. Umum.....	15
2. Analisa Keuangan.....	15
3. Prospek Usaha.....	19
VI. RISIKO USAHA.....	21
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	22
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	23
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	23
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan .....	25
3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	35
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....	36
5. Sumber Daya Manusia .....	39
6. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan.....	41
7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	45
8. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa .....	47
9. Keterangan Mengenai Waran Seri II.....	48
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	52
1. Umum.....	52
2. Produksi.....	52
3. Pemasaran.....	56
4. Strategi Usaha .....	57
5. Prospek Usaha.....	58
6. Asuransi.....	59
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.....	59
8. Keterangan tentang Perjanjian dengan Kreditur.....	60

	9. Keterangan tentang Perkara yang Sedang Dihadapi.....	60
X.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	61
XI.	EKUITAS.....	63
XII.	KEBIJAKAN DEVIDEN.....	65
XIII.	PERPAJAKAN.....	66
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	68
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	72
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	74
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	90
XVIII.	LAPORAN PENILAI.....	143
XIX.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	151
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	178
XXI.	KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I.....	183
XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	190

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Bapepam	:	Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 <b>Undang-Undang</b> No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia.
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta, bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 <b>Undang-Undang</b> No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Jakarta, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dimana saham dicatatkan.
<b>Boring / Grooving</b>	:	Proses pembuatan lubang-lubang untuk sambungan atau penggabungan antar komponen.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Cutting	:	Proses pemotongan menjadi bahan komponen dengan ukuran tertentu dengan menggunakan mesin radial arm saw, running saw, vertical saw, dsb.
Daftar Pemegang Saham	:	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dispatch	:	Pengiriman barang jadi ke lokasi proyek.
<b>Edge Banding</b>	:	Proses penempelan bagian sisi tebal ( <i>edging panel</i> ).
Final Assembling	:	Proses perakitan akhir menjadi suatu produk.
Finishing	:	Proses pengecatan dengan tahapan sebagai berikut: penghalusan (amplas), penutupan pori-pori ( <i>wood filler</i> ), penghalusan (amplas), pewarnaan, pelapisan ( <i>sanding sealer</i> ), penghalusan (amplas), pelapisan ( <i>sanding sealer</i> ), penghalusan (amplas), pelapisan ( <i>top coat</i> ) menggunakan melamin lacquer dan polyurethane.
Hari Bursa	:	Hari di mana bursa efek atau badan-badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa atau bursa efek tersebut.
Hari Kalender	:	Semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

Hari Kerja	:	Hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Sabtu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Pada Penitipan Kolektif dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
LKS	:	PT Laminattech Kreasi Sarana, anak perusahaan Perseroan, dimana sahamnya lebih dari 51% dimiliki oleh Perseroan dan merupakan bagian konsolidasi Perseroan.
Masyarakat	:	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Moulding	:	Proses pembentukan profil.
Packing	:	Proses pengemasan produk jadi.
Penawaran Umum Perdana	:	Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam <b>Undang-Undang</b> Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penjamin Emisi	:	Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	PT Artha Securities Tbk, yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan <b>Undang-Undang</b> Pasar Modal Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 248 tanggal 16 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pengubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat di kemudian hari.
Pengubahan Perjanjian Penjaminan Emisi	:	Perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi yang dibuat dan ditanda-tangani setelah sindikasi

Penjaminan Emisi terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

- Perseroan : PT Gema Grahasarana Tbk., suatu Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta.
- PGM : PT Prasetya Gemamulia, anak perusahaan Perseroan, dimana sahamnya lebih dari 51% dimiliki oleh Perseroan dan merupakan bagian konsolidasi Perseroan.
- Planner : Proses pembentukan sisi menjadi siku.
- Press : Proses pengepresan plywood sebelum dipotong.
- Pre-assembly : Proses perakitan komponen.
- Prospektus : Dokumen Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 26 [Undang-Undang](#) Pasar Modal.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan keperluan Perseroan.
- [Undang-Undang](#) Pasar Modal : [Undang-Undang](#) Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Berita Negara No. 3608) tanggal 10 Nopember 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.
- Tanggal Efektif : Tanggal surat pemberitahuan efektif dari Bapepem dengan Nomor: [S-1605/PM/2002](#) tanggal [24 Juli 2002](#).
- Thickneser : Surface Planner, proses penipisan sisi tebal.
- VGS : PT Vinotindo Grahasarana, berkedudukan di Jakarta, adalah pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum.
- Waran Seri I : Adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan atau dijual melalui Penawaran Umum untuk membeli Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus [Rupiah](#)) setiap

sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima **Rupiah**) setiap sahamnya yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal **Jatuh Tempo**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya pelaksanaan, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku.

Waran Seri II : Adalah waran yang diberikan kepada karyawan Perseroan yang berhak menerima berdasarkan formula yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan. Waran Seri II tidak dicatatkan di Bursa Efek Jakarta, tidak diperdagangkan, tidak dapat dihibahkan atau tidak dapat dialihkan dengan cara apapun. Waran Seri II merupakan efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus **Rupiah**) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima **Rupiah**) setiap sahamnya yang dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan **terhitung** sejak tanggal pencatatan **Saham** di Bursa Efek Jakarta sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum **tanggal Jatuh Tempo**. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri II tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya pelaksanaan, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku.

Warehouse : Penyimpanan barang jadi.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

Pada awalnya Perseroan didirikan dengan nama PT Gema Gerhana Sarana berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 7 Desember 1984, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-5605-HT01.01.TH.85 tanggal 6 September 1985, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Februari 1986 di bawah No. 278/1986, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3782.

Nama Perseroan berubah menjadi PT Gema Grahasarana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 171 tanggal 16 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Hendro Sutanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13.567.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 September 1994 dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Januari 1996 di bawah No. 55/PT/1996/PN.Bks, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3783.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-07664.HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Mei 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002; akta mana antara lain mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Gema Grahasarana Tbk, perubahan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp 100,- (seratus rupiah) tiap saham, serta perubahan lain untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal bagi Perseroan yang mencatatkan sahamnya pada bursa efek di Indonesia dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Pasar Modal.

### Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang usaha kontraktor interior dan produsen *custom-made* furnitur, dimana Perseroan akan memproduksi interior dan furnitur sesuai dengan rancangan klien. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menggunakan merek 'Vinoti' yang merupakan milik salah satu Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Vinotindo Grahasarana. Penggunaan merek Vinoti oleh Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 27 Agustus 2001 dengan jangka waktu 5 tahun tanpa dikenakan biaya. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

### Susunan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan termasuk dalam kategori perusahaan menengah dan kecil dengan komposisi modal Perseroan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
Terdiri dari Saham **Biasa** Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini Ditawarkan kepada Masyarakat
Jumlah Saham	800.000.000	240.000.000	80.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	80.000.000.000	24.000.000.000	8.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I & Waran Seri II		
	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	-	800.000	80.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
• PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	76,00	182.400	18.240.000.000	57,00
• Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	13,68	32.823	3.282.300.000	10,26
• Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	10,32	24.777	2.477.700.000	7,74
• Masyarakat	-	-	-	80.000	8.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	240.000	24.000.000.000	100,00	320.000	32.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	560.000	56.000.000.000	-	480.000	48.000.000.000	-

Apabila Waran Seri I dan Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II menjadi sebagai berikut:

Uraian	Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I & Sebelum Pelaksanaan Waran Seri II			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	-	800.000	80.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
• PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	53,65	182.400	18.240.000.000	52,11
• Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	9,65	32.823	3.282.300.000	9,38
• Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	7,29	24.777	2.477.700.000	7,08
• Masyarakat	100.000	10.000.000.000	29,41	110.000	11.000.000.000	31,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	340.000	34.000.000.000	100,00	350.000	35.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	480.000	48.000.000.000	-	450.000	45.000.000.000	-

## Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi efek, akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk perluasan pembangunan pabrik di Tangerang dan Cikarang seluas kurang lebih 3.600 m<sup>2</sup> dan penambahan mesin-mesin.
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk menambah modal kerja (dalam mendukung pembiayaan piutang usaha dan peningkatan persediaan dan lainnya).
3. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada PT Bank NISP.

## Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan usahanya, Perseroan memiliki dan menguasai beberapa sarana dan prasarana yang disajikan sebagai berikut:

Jenis	Luas / Jumlah	Lokasi	Status
Tanah	8.000 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	7.500 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	9.405 m <sup>2</sup>	Tangerang	Akta Jual Beli*
Bangunan / Pabrik	7.627 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	1.464 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	2.825 m <sup>2</sup>	Tangerang	Milik Perseroan
Mesin - mesin	52 unit	Tangerang dan Cikarang	Milik Perseroan
Kendaraan bermotor	21 unit	Tangerang	Milik Perseroan
Asuransi atas mesin dan bangunan	6 polis	-	-

\* saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.

## Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menghadapi beberapa risiko usaha baik faktor makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Risiko usaha tersebut sebagai berikut:

1. Risiko pengurangan permintaan jumlah ruang kantor (*office space*) yang akan dibangun atau direnovasi
2. Risiko persaingan usaha
3. Risiko dampak perubahan nilai tukar valuta asing
4. Risiko ketidakpuasan klien
5. Risiko tidak tercapainya proyeksi laba

## Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan, dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS").

Secara bersamaan diterbitkan sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini. Setiap pemegang 4 (empat) saham Perseroan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai

insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal **12 Februari 2003 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya pelaksanaan maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran yang diberikan kepada karyawan Perseroan sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) Waran Seri II, yang diberikan secara cuma-cuma. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah). Keterangan lebih rinci mengenai Waran Seri II Perseroan tercantum dalam **Bab VIII butir 9** dalam Prospektus ini.

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 248 tanggal 16 Mei 2002 dan Pengubahan Penjaminan Emisi Efek No. 47 tanggal 4 Juli 2002, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, maka para Penjamin Emisi Efek secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan Kesanggupan Penuh ("Full Commitment") Penawaran Umum Saham ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing.

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

### NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret 2002	31 Desember		
		2001 <sup>*</sup>	2000 <sup>*</sup>	1999 <sup>*</sup>
Aktiva Lancar	33.495	35.214	25.312	23.713
Aktiva Tidak Lancar	19.390	7.657	6.679	5.401
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>52.885</b>	<b>42.871</b>	<b>31.991</b>	<b>29.114</b>
Kewajiban Lancar	22.686	22.844	13.767	13.546
Kewajiban Tidak Lancar	1.950	2.567	3.504	3.225
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>24.636</b>	<b>25.411</b>	<b>17.271</b>	<b>16.771</b>
Hak Kepemilikan Minoritas atas Anak Perusahaan	12	-	-	-
Ekuitas	28.237	17.460	14.720	12.343
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>52.885</b>	<b>42.871</b>	<b>31.991</b>	<b>29.114</b>

\* *disajikan kembali*

## LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2002 (3 bulan)	2001 <sup>*</sup> (1 tahun)	2000 <sup>*</sup> (1 tahun)	1999 <sup>*</sup> (1 tahun)
Pendapatan	18.080	70.239	51.091	68.338
Laba Kotor	4.978	11.317	7.430	6.939
Laba Usaha	3.005	3.594	1.469	628
Laba ( Rugi) Sebelum Pajak	3.042	3.538	2.985	(305)
Laba ( Rugi) Sebelum Hak Minoritas	2.260	2.740	2.377	(729)
Laba ( Rugi) Bersih	2.258	2.681	2.337	(759)
Laba( Rugi) Bersih per Saham (Rupiah penuh)	11	14	12	(4)

\*  
*disajikan kembali*

### Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen mengusulkan pembayaran dividen mulai tahun buku 2002 adalah sebagai berikut:

Laba Bersih	Dividen Tunai (Berdasarkan persentase dari laba bersih)
Sampai dengan Rp 8 miliar	≥ 20%
Rp 8 miliar - Rp 12 miliar	≥ 25%
Lebih dari Rp 12 miliar	≥ 30%

# I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

## Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan, dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS").

Secara bersamaan diterbitkan sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini. Setiap pemegang 4 (empat) saham Perseroan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal **12 Februari 2003 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2005**. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya pelaksanaan maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini Efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran yang diberikan kepada karyawan Perseroan sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) Waran Seri II, yang diberikan secara cuma-cuma. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah). Keterangan lebih rinci mengenai **Waran Seri II Perseroan** tercantum dalam **Bab VIII butir 9 dalam Prospektus ini**.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini serta Saham Biasa Atas Nama hasil konversi Waran Seri I dan Waran Seri II seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham-saham hasil Penawaran Umum ini dan saham hasil konversi Waran Seri I dan Waran Seri II seluruhnya akan dicatatkan pada Papan Pengembangan pada Bursa Efek Jakarta.

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 248 tanggal 16 Mei 2002 dan Pengubahan Penjaminan Emisi Efek No. 47 tanggal 4 Juli 2002, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, maka para Penjamin Emisi Efek secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan Kesanggupan Penuh ("Full Commitment") Penawaran Umum Saham ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing.

## Pencatatan Saham

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham atau sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan seluruh 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II pada Bursa Efek Jakarta. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan menjadi 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II. Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Dari seluruh saham yang akan dicatatkan yang berasal dari para pemegang saham pendiri sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham, seluruh saham mana terdiri dari: (i) milik PT Vinotindo Grahasarana sebanyak 182.400.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu) saham, (ii) milik Dedy Rochimat sebanyak 32.823.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu) saham, dan (iii) milik Halistya Pramana sebanyak 24.777.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham atau seluruhnya sebanyak 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah saham setelah Penawaran Umum, maka sejumlah saham yang diperoleh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kep. Bapepam No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001.

Waran Seri II ini tidak dicatatkan di Bursa Efek Jakarta, akan tetapi saham hasil pelaksanaan Waran Seri II akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, kecuali saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dan Seri II.

## Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen mengusulkan pembayaran dividen mulai tahun buku 2002 adalah sebagai berikut:

Laba Bersih	Dividen Tunai (Berdasarkan persentase dari laba bersih)
Sampai dengan Rp 8 miliar	≥ 20%
Rp 8 miliar - Rp 12 miliar	≥ 25%
Lebih dari Rp 12 miliar	≥ 30%

## II. STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MENENGAH DAN KECIL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan termasuk dalam kategori perusahaan menengah dan kecil dengan komposisi modal Perseroan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan  
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini Ditawarkan kepada Masyarakat
Jumlah Saham	800.000.000	240.000.000	80.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	80.000.000.000	24.000.000.000	8.000.000.000

Dengan surat Ketua BAPEPAM No. S-1605/PM/2002 tanggal 24 Juli 2002, maka Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang merupakan 25% (dua puluh lima) persen dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II dan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I & Waran Seri II		
	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	-	800.000	80.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
• PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	76,00	182.400	18.240.000.000	57,00
• Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	13,68	32.823	3.282.300.000	10,26
• Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	10,32	24.777	2.477.700.000	7,74
• Masyarakat	-	-	-	80.000	8.000.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>240.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>320.000</b>	<b>32.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>560.000</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>480.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>-</b>

Apabila Waran Seri I dan Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan, maka jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II menjadi sebagai berikut:

Uraian	Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I & Sebelum Pelaksanaan Waran Seri II			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri II		
	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	-	800.000	80.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
• PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	53,65	182.400	18.240.000.000	52,11
• Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	9,65	32.823	3.282.300.000	9,38
• Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	7,29	24.777	2.477.700.000	7,08
• Masyarakat	100.000	10.000.000.000	29,41	110.000	11.000.000.000	31,43
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>340.000</b>	<b>34.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>350.000</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>480.000</b>	<b>48.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>450.000</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>-</b>

### Perkembangan Kepemilikan Saham dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

#### Tahun 1999

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 41 tanggal 18 Mei 1999, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., CN, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPS Perseroan tanggal 3 Mei 1999 yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Notaris Irawan Soerodjo, S.H.No. 017/PTK/V/99 tanggal 20 Mei 1999 sebagaimana telah diterima pada tanggal 24 Mei 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1398/RUB.IX.5/VI/1999 pada tanggal 24 Juni 1999, para Pemegang Saham telah menyetujui:

- a. Pengalihan saham-saham Perseroan sebagai berikut:
  - 1) 500 (lima ratus) saham milik Tomi Wiguna, dengan cara penjualan kepada PT Vinotindo Grahasarana;
  - 2) 4.840 (empat ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Dedy Rochimat, dengan cara penjualan kepada PT Vinotindo Grahasarana;
  - 3) 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham milik Yustya Pramana dengan cara penghibahan kepada Halistya Pramana, yang telah dilakukan dengan Perjanjian Hibah Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan, tanggal 3 Mei 1999 dan dilengkapi dengan Surat Persetujuan Istri dari Yustya Pramana tertanggal 26 Desember 1998, Surat Persetujuan anak-anak dari Yustya Pramana yang kesemuanya tertanggal 26 Desember 1998.

Dengan dilakukannya pengalihan saham sebagaimana pada butir 1 sampai dengan butir 3 di atas, maka susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
♦ Dedy Rochimat	910	91.000.000	2,275
♦ Halistya Pramana	3.750	375.000.000	9,375
♦ PT Vinotindo Grahasarana	35.340	3.534.000.000	88,350
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>-</b>

- b. Persetujuan untuk dilakukannya pengalihan atas 3.060 (tiga ribu enam puluh) saham dari seluruh saham sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) yang dimiliki oleh Halistya Pramana kepada PT Vinotindo Grahasarana, pengalihan mana dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan yang dibuat bawah tangan tanggal 3 Mei 1999.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
♦ Dedy Rochimat	910	91.000.000	2,275
♦ Halistya Pramana	690	69.000.000	1,725
♦ PT Vinotindo Grahasarana	38.400	3.840.000.000	96,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>-</b>

#### *Tahun 2000*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 2 tanggal 3 Januari 2000, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB tanggal 27 Desember 1999, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-5774. HT.01.04.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 15 Nopember 2000, di bawah No. 2437/RUB.09.05/XI/2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 2001, Tambahan No. 7877, para Pemegang Saham menyetujui antara lain:

Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh masing-masing dari Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), yang terdiri dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,-per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan	120.000	12.000.000.000
Modal Disetor	120.000	12.000.000.000

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetor tunai oleh para Pemegang Saham, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	2.730	273.000.000	2,275
♦ Halistya Pramana	2.070	207.000.000	1,725
♦ PT Vinotindo Grahasarana	115.200	11.520.000.000	96,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	120.000	12.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	130.000	13.000.000.000	-

#### *Tahun 2002*

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 234 tanggal 20 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga S.H., CN, sebagai pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah dilakukan pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dengan No. C-04934.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002, para Pemegang Saham menyetujui antara lain:

- Pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor penuh menjadi Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,-per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan	240.000	24.000.000.000
Modal Disetor	240.000	24.000.000.000

- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang terjadi akibat kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah). Penilaian Aktiva Tetap ini telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana ternyata dalam SK Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua No. Kep-01/WPJ.05/KP.12/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yang dialokasikan diantara pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:
- PT Vinotindo Grahasarana, sebesar Rp 6.720.000.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
  - Dedy Rochimat, sebesar Rp 159.250.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Halistya Pramana, sebesar Rp 120.750.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Oleh karena satu dan lain hal, Halistya Pramana menyatakan melepaskan haknya atas penyetoran yang berasal dari selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan tersebut untuk jumlah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang selanjutnya dialokasikan kepada Dedy Rochimat sehingga perincian alokasi penyetoran yang berasal dari selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan menjadi sebagai berikut:

- PT Vinotindo Grahasarana, sebesar Rp 6.720.000.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
- Dedy Rochimat, sebesar Rp 159.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Halistya Pramana, sebesar Rp 120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

- c. Untuk Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang terjadi melalui penyetoran tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Dedy Rochimat menyetor sebesar Rp 2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Halistya Pramana menyetor sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	13,68
♦ Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	10,32
♦ PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	76,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>240.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	10.000	1.000.000.000	-

**Catatan:**

Berdasarkan Akta No. 234 tersebut diatas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengambilan bagian saham dan penyetoran tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- yang dilakukan oleh Dedy Rochimat dan Halistya Pramana dengan perincian Dedy Rochimat sebesar Rp 2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Halistya Pramana sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut diatas. PT Vinotindo Grahasarana tidak melakukan pengambilan-bagian saham dan penyetoran tunai atas jumlah tersebut.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-07664.HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Mei 2002 dan

telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002, para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Gema Grahasarana Tbk.
- b. Perubahan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100,-per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000
Modal Ditempatkan	240.000	24.000.000.000
Modal Disetor	240.000	24.000.000.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
• Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	13,68
• Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	10,32
• PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	76,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>240.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>560.000</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>-</b>

- c. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), disertai dengan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) dan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 20.000.000 (dua puluh juta).

Berdasarkan Akta Penerbitan Waran Seri I No. 250 tanggal 16 Mei 2002 beserta lampirannya, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, Perseroan akan melakukan Penawaran Umum sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, disertai dengan penerbitan Waran Seri I sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan penawaran Umum memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 252 tanggal 16 Mei 2002 beserta lampirannya yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, Perseroan menerbitkan Waran Seri II sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) Waran Seri II yang

diberikan kepada Karyawan Perseroan yang berhak berdasarkan Formula Pemberian Waran yang telah ditentukan. Waran Seri II ini pertama kali diterbitkan atas nama Perseroan.

### III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

#### Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi efek, akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk perluasan pembangunan pabrik di Tangerang dan Cikarang seluas kurang lebih 3.600 m<sup>2</sup> dan penambahan mesin-mesin.
2. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan untuk menambah modal kerja (dalam mendukung pembiayaan piutang usaha dan peningkatan persediaan dan lainnya).
3. Sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk membayar sebagian hutang Perseroan kepada PT Bank NISP.

Pembelian mesin berikut perlengkapan produksi dan perluasan pabrik adalah bagian dari rencana Perseroan untuk menambah lini produksi yang diperkirakan mampu menambahkan kapasitas produksi sebesar 50% dalam 2 tahun.

Pabrik Perseroan saat ini terdapat di Tangerang seluas 2.821 m<sup>2</sup> dibangun diatas tanah seluas 9.405 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut telah dibeli dan dibayar penuh oleh Perseroan dan saat ini sedang dalam proses balik nama. Diatas tanah tersebut dibangun pabrik Perseroan yang akan diperluas sekitar 3.000 m<sup>2</sup>. Selain itu, Perseroan juga memiliki tanah dan bangunan seluas 1.464 m<sup>2</sup> di Lippo Cikarang yang disewakan kepada PT Laminattech Kreasi Sarana yang dibangun diatas tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup>. Bangunan pabrik ini juga akan diperluas sekitar 1.400 m<sup>2</sup>.

Perseroan akan membeli mesin-mesin, peralatan dan piranti lunak untuk lini finishing dan wood working, serta pembelian mesin-mesin, peralatan dan piranti lunak untuk proses veneer dan laminate pada anak perusahaan. Mesin-mesin tersebut dibeli secara langsung dari agen-agen mesin/peralatan yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan. Pembelian mesin-mesin baru tersebut ditentukan melalui proses bidding dan ditujukan untuk memenuhi peningkatan permintaan dan pesanan barang dari pelanggan. Hal ini disebabkan karena pemakaian mesin-mesin milik Perseroan pada saat ini telah mencapai titik optimal, jika dihitung berdasarkan penggunaan kapasitas produksi dari mesin-mesin yang bersangkutan. Selain itu, penambahan mesin dapat meningkatkan daya saing Perseroan.

Seluruh kredit investasi dan sebagian dari kredit modal kerja dari PT Bank NISP akan dilunasi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak bank. Keterangan lebih rinci mengenai hutang bank tersebut dapat dilihat pada Bab IV mengenai Pernyataan hutang.

#### Penggunaan Dana Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II akan dipergunakan untuk modal kerja.

Berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan memenuhi semua ketentuan di bidang Pasar Modal yang berlaku. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga akan melaporkan perkembangan

pelaksanaan Waran Seri I dan Waran Seri II dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan tersebut.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum sehingga tidak seperti diungkapkan dalam Prospektus, maka Perseroan akan terlebih dahulu menjelaskan alasan pengubahan penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dan selanjutnya meminta persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan melalui RUPS.

## IV. PERNYATAAN HUTANG

Berikut adalah posisi kewajiban Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai kewajiban sebesar Rp 24.636.725.859,- yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 22.686.058.149,- dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp 1.950.667.710,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Bank	10.300.000.000
Hutang Usaha	
Pihak ketiga	7.320.794.825
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	218.375.205
Hutang Pajak	804.973.012
Hutang Lain-lain	544.075.824
Uang Muka Pendapatan	3.088.934.492
Beban yang masih harus dibayar	372.599.244
Hutang Sewa Guna Usaha Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	36.305.547
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>22.686.058.149</b>
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>	
Hutang Estimasi Manfaat Karyawan	192.733.285
Hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	393.448.530
Hutang Bank	1.250.000.000
Hutang Sewa Guna Usaha	114.485.895
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>1.950.667.710</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>24.636.725.859</b>

### KEWAJIBAN LANCAR

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai kewajiban lancar sebesar Rp 22.686.058.149,-, yang terdiri dari :

#### *Hutang Bank*

Pada tanggal 31 Maret 2002 Perseroan memiliki hutang bank kepada PT Bank NISP sebesar Rp 11.550.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut :

Hutang jangka pendek	Rp	10.300.000.000
Hutang jangka panjang		1.250.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>11.550.000.000</b>

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank NISP sebagai berikut :

1. Pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp 8.000.000.000,- untuk jangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 19,5% per tahun untuk tahun 2002.
2. Pinjaman investasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 4.000.000.000,- untuk jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 19,5% per tahun untuk tahun 2002.
3. Fasilitas L/C dan/atau BG dengan jumlah maksimum Rp 2.000.000.000,- untuk jangka waktu 1 tahun.
4. Fasilitas Bridging Loan berupa cerukan (overdraft) maksimum Rp 1.000.000.000,- dan tingkat bunga sebesar 22% per tahun. Pinjaman ini berjangka waktu satu bulan dan telah dilunasi pada bulan Maret 2002.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

1. Seluruh persediaan dan mesin-mesin milik Perseroan.
2. Penyerahan secara cession atas piutang usaha dan tagihan klaim asuransi untuk mesin-mesin, persediaan dan bangunan.
3. Tanah dan bangunan milik Perseroan dan pemegang saham, yaitu Dedy Rochimat dan Halistya Pramana.
4. Jaminan Perseroan dari PT Virucci Indogriya Sarana.

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari bank adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan akuisisi, penggabungan usaha.
- b. Melakukan perubahan anggaran dasar.
- c. Melakukan pembayaran hutang-hutang perusahaan afiliasi dan atau perusahaan induk atau hutang pemegang saham.
- d. Melakukan perubahan anggota direksi dan atau komisaris.
- e. Melakukan perubahan jenis dan bidang usaha.
- f. Mendapatkan kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank lain.
- g. Menjaminkan aktiva Perseroan kepada pihak lain.

#### *Hutang Usaha*

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai hutang kepada pemasok atas pembelian, dengan rincian sebagai berikut :

Hutang usaha berdasarkan pemasok :

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Rp	218.375.205
Pihak ketiga		7.320.794.825
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>7.539.170.030</b>

Hutang usaha berdasarkan mata uang :

	Dalam Mata Uang Asing	Ekuivalen Rp
Rupiah	-	6.251.027.322
USD	80,428.54	776.537.556
EURO	56,193.15	473.886.387
SGD	69.74	365.470
DEM	8,662.88	37.353.295
<b>Jumlah</b>		<b>7.539.170.030</b>

### *Hutang Pajak*

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai hutang pajak sebesar Rp 804.973.012,- dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp	28.371.517
Pajak Penghasilan Pasal 23		194.694.485
Pajak Penghasilan Pasal 25		14.262.825
Taksiran Pajak Penghasilan Pasal 29		416.517.704
Pajak Pertambahan Nilai		151.126.481
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>804.973.012</b>

### *Hutang Lain-lain*

Pada tanggal 31 Maret 2002 Perseroan dan anak perusahaan mempunyai hutang lain-lain sebesar Rp 544.075.824,-.

### *Uang Muka Pendapatan*

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai uang muka pendapatan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 300.000.000,- dan Rp 2.788.934.492,-.

### *Beban Masih Harus Dibayar*

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai beban masih harus dibayar sebesar Rp 372.599.244,- yang terdiri dari beban manajemen, gaji dan tunjangan, asuransi, sewa, bunga, perbaikan dan pemeliharaan.

### *Hutang Sewa Guna Usaha*

Perseroan memperoleh fasilitas sewa guna usaha atas kendaraan dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dan PT Bumiputera - BOT Finance dengan jangka waktu 2 dan 3 tahun. Tingkat bunga sebesar 12% - 13% flat per tahun.

Rincian kewajiban pokok per 31 Maret 2002 sebagai berikut :

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	Rp	36.305.547
Bagian jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun		114.485.895
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.791.442</b>

### **KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai kewajiban tidak lancar sebesar Rp 1.950.667.710,-, yang terdiri dari :

### *Hutang Estimasi Manfaat Karyawan*

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai hutang estimasi manfaat karyawan sebesar Rp 192.733.285,- sehubungan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Hubungan

Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perseroan.

*Hutang kepada Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*

Pada tanggal 31 Maret 2002, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 393.448.530,- dengan rincian sebagai berikut:

PT Virucci Indogriya Sarana	Rp	303.448.530
Dedy Rochimat		50.000.000
Halistya Pramana		40.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>393.448.530</b>

Hutang kepada Dedy Rochimat dan Halistya Pramana terjadi karena pembelian saham oleh Perseroan. Atas hutang tersebut, Perseroan tidak dibebani bunga.

Seluruh kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Maret 2002, telah diungkapkan dalam Prospektus. Dari tanggal neraca sampai tanggal Laporan Auditor Independen dan dari tanggal Laporan Auditor Independen tersebut sampai tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, **tidak ada tambahan kewajiban perseroan yang jumlahnya signifikan**. Manajemen **berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban tersebut akan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya**.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. Umum

Pada awalnya Perseroan didirikan dengan nama PT Gema Gerhana Sarana berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 20 tanggal 7 Desember 1984, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-5605-HT.01.01.TH.85 tanggal 6 September 1985, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Pebruari 1986 di bawah No. 278/1986, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3782.

Nama Perseroan berubah menjadi PT Gema Grahasarana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 171 tanggal 16 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Hendro Sutanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13.567.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 September 1994 dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Januari 1996 di bawah No. 55/PT/1996/PN.Bks, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3783.

Perseroan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, industri dan jasa di bidang interior dan furnitur untuk perkantoran, perumahan dan komersial. Pada umumnya proyek yang diterima oleh Perseroan berdasarkan pemesanan (*job order process*).

Seiring dengan pemulihan ekonomi di Indonesia dan meningkatnya nilai investasi penyandang dana dalam negeri serta penyandang dana luar negeri di Indonesia, manajemen yakin permintaan terhadap jumlah ruangan perkantoran dan furnitur akan terus meningkat.

### 2. Analisis Keuangan

Pembahasan dan analisis keuangan berikut disajikan berdasarkan angka-angka yang berasal dari laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 (disajikan kembali) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Johan, Malonda & Rekan, masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Angka untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 merupakan angka yang telah disajikan kembali sehubungan dengan penggabungan usaha dalam rangka pengambilalihan saham LKS dan PGM oleh Perseroan dari pihak sepengendali dengan metode penyatuan kepentingan.


#### 1. Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan anak perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 18.080,22 juta.

Pendapatan pada tahun 2001 sebesar Rp 70.239,13 juta yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 19.148,43 juta atau 37,48% dibanding dengan pendapatan pada tahun 2000 yang tercatat sebesar Rp 51.090,70 juta. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap interior dan furnitur ruang perkantoran, disamping peningkatan pesanan dari para nasabah baru dan nasabah lama. Pendapatan di tahun 2000 mengalami penurunan sebesar Rp 17.246,80 juta atau 25,24% dibanding dengan pendapatan Perseroan di tahun 1999 sebesar Rp 68.337,50 juta. Penurunan pendapatan ini berkaitan dengan penurunan pasar secara keseluruhan dan

Perseroan sangat selektif dalam pemilihan proyek untuk menjaga tingkat profitabilitas Perseroan.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan  
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002,  
dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999



## 2. Pertumbuhan Laba

### *Laba Kotor*

Laba kotor Perseroan dan anak perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 4.978,02 juta.

Laba kotor pada tahun 2001 sebesar Rp 11.317,24 juta, mengalami peningkatan 52,33% atau Rp 3.887,58 juta dari laba kotor Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 7.429,66 juta. Peningkatan laba kotor tersebut disebabkan dengan adanya peningkatan Pendapatan, serta mulai beroperasinya pabrik di Pasar Kemis Tangerang sejak pertengahan tahun 2001. Laba kotor di tahun 2000 mengalami peningkatan 7,08% atau Rp 490,99 juta dari laba kotor Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 6.938,67 juta, meskipun pendapatan pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 25,24% dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada tahun 1999. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh strategi Perseroan untuk selektif dalam pemilihan proyek yang mempunyai margin laba yang cukup besar.

### *Laba Usaha*

Laba usaha Perseroan dan anak perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 3.004,99 juta.


Laba usaha pada tahun 2001 sebesar Rp 3.593,62 juta, mengalami peningkatan 144,48% atau Rp 2.123,73 juta dari laba usaha Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 1.469,89 juta. Peningkatan laba usaha tersebut disebabkan oleh kenaikan laba kotor dan pendapatan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Laba usaha di tahun 2000 mengalami peningkatan 133,97% atau Rp 841,65 juta dari laba usaha Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 628,24 juta. Peningkatan yang cukup tinggi ini antara lain sebagai hasil dari kebijakan Perseroan untuk menghindari persaingan harga yang tidak sehat dari proyek-proyek berskala kecil dan menengah sehingga Perseroan berorientasi pada proyek-proyek yang berskala besar.

### *Laba Bersih*

Labu bersih Perseroan dan anak perusahaan untuk masa tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 2.257,90 juta.

Labu bersih pada tahun 2001 sebesar Rp 2.681,16 juta, mengalami peningkatan 14,75% atau Rp 344,62 juta dari labu bersih Perseroan pada tahun 2000 sebesar Rp 2.336,54 juta. Peningkatan labu bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan labu usaha yang sangat signifikan sehingga meskipun pendapatan sewa menurun dan biaya bunga meningkat, labu bersih tetap meningkat. Pendapatan sewa menurun karena sebagian dari mesin-mesin yang disewakan telah dipakai sendiri di pabrik yang baru. Biaya bunga meningkat karena adanya tambahan fasilitas bank yang digunakan untuk membiayai proyek. Labu bersih di tahun 2000 mengalami peningkatan 407,86% atau Rp 3.095,50 juta dari rugi bersih Perseroan pada tahun 1999 sebesar Rp 758,86 juta. Peningkatan yang cukup tinggi ini antara lain disebabkan oleh kenaikan labu usaha dan karena Perseroan menyewakan pabrik serta mesin-mesinnya kepada perusahaan afiliasi.

**Grafik Pertumbuhan Labu / (Rugi)**  
 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002,  
 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999



### 3. Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

#### *Pertumbuhan Aktiva*

Posisi aktiva Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 52.885,35 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.014,70 juta atau 23,36% dibandingkan dengan posisi aktiva pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 42.870,64 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh revaluasi aktiva tetap yang dilakukan Perseroan. Posisi aktiva pada tanggal 31 Desember 2001 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 10.879,75 juta atau 34,01% apabila dibandingkan dengan posisi aktiva pada tanggal 31 Desember 2000 yang sebesar Rp 31.990,89 juta. Kenaikan yang signifikan ini disebabkan karena meningkatnya kegiatan operasi perusahaan.

Posisi aktiva pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 31.990,89 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.877,08 juta atau 9,88% dibandingkan dengan posisi aktiva pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 29.113,81 juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya kegiatan operasi Perseroan.

#### *Pertumbuhan Kewajiban*

Posisi kewajiban Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 24.636,73 juta, menurun sebesar Rp 773,55 juta atau 3,04% dibandingkan dengan posisi kewajiban pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 25.410,28 juta. Penurunan ini disebabkan karena pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang diperoleh dari penerimaan hasil proyek yang telah dan sedang dikerjakan. Kewajiban pada tanggal 31 Desember 2001 dibandingkan dengan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2000 yang sebesar Rp 17.270,92 juta, mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 8.139,36 juta atau 47,13%. Kenaikan ini disebabkan oleh banyaknya pembelian yang dilakukan pada akhir tahun 2001 sehubungan dengan banyaknya proyek yang baru diterima oleh Perseroan.


Posisi kewajiban pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 17.270,92 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 500,13 juta atau 2,98% dibandingkan dengan posisi kewajiban pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 16.770,79 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya fasilitas kredit dari Bank NISP pada tahun 2000.

### *Pertumbuhan Ekuitas*

Posisi ekuitas Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Maret 2002 sebesar Rp 28.236,65 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 10.776,29 juta atau 61,72% dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 17.460,36 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan modal disetor serta adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap serta peningkatan laba bersih. Posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 yang sebesar Rp 14.719,97 juta, mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp 2.740,39 juta atau 18,62%. Kenaikan ini disebabkan karena perolehan laba bersih tahun 2001 sebesar Rp 2.681,16 juta.

Posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 14.719,97 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.376,95 juta atau 19,26% dibandingkan dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp 12.343,02 juta. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan laba bersih dalam tahun 2000.

**Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas  
per tanggal 31 Maret 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999**



#### 4. Likuiditas dan Solvabilitas

##### *Likuiditas*

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya, yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah kewajiban lancar. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio likuiditas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar 147,65%, 154,15%, 183,86% dan 175,05%. Berdasarkan rasio likuiditas tersebut, likuiditas Perseroan cukup baik. Secara umum likuiditas Perseroan menurun karena sebagian dari kewajiban lancar digunakan untuk mendanai investasi.

##### *Solvabilitas*

Ratio solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu (i) diukur melalui perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva, (ii) diukur melalui perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas. Semakin rendah rasio solvabilitas maka semakin baik kemampuan perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Perbandingan antara jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva pada tanggal 31 Maret 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar 46,59%, 59,27%, 53,99% dan 57,60%. Sedangkan perbandingan antara jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar 87,25%, 145,53%, 117,33% dan 135,87%. Rasio solvabilitas tersebut menunjukkan kondisi Perseroan yang semakin baik yang dikarenakan adanya akumulasi saldo laba serta tambahan modal saham.

#### 5. Pertumbuhan Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aktiva

Imbal hasil ekuitas atau *Return on Equity* ("ROE") adalah kemampuan menghasilkan laba bersih dari ekuitas. Imbal hasil ekuitas adalah perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, ROE Perseroan masing-masing sebesar 7,99% (3 bulan), 15,36%, 15,87% dan (6,15%).

Imbal hasil aktiva atau *Return on Assets* ("ROA") adalah kemampuan dalam menghasilkan laba bersih dibanding dengan jumlah aktiva. Imbal hasil aktiva adalah perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, ROA Perseroan masing-masing sebesar 4,27% (3 bulan), 6,25%, 7,30% dan (2,61%).

#### 3. Prospek Usaha

Secara umum, kebutuhan interior kantor tergantung pada pertumbuhan investasi. Walaupun dalam situasi dan keadaan tertentu investasi baru kurang, akan tetapi ada sektor-sektor tertentu yang pertumbuhannya lebih baik. Sebagai contoh, pada saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan 1999, hampir semua sektor usaha melemah. Tetapi pada saat

itu perbankan asing tumbuh cukup pesat dan membuka banyak cabang sehingga menimbulkan permintaan interior yang cukup banyak. Pertumbuhan sektor tersebut mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan interior secara langsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tercermin bahwa kebutuhan interior merupakan kebutuhan dasar dari suatu kegiatan ekonomi, dan kebutuhan ini akan tetap ada dalam kondisi apapun. Pada umumnya perusahaan-perusahaan atau para pelaku ekonomi mempunyai persepsi, bahwa interior kantor yang baik akan memberikan citra positif bagi para pelanggan yang datang berkunjung.

Pada saat ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 4% per tahun. Pemerintah juga merencanakan melakukan berbagai deregulasi di bidang perekonomian yang bertujuan menstimulasi dunia usaha. Selain itu pemerintah berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan upaya tersebut, diharapkan para usahawan atau para pemodal dapat melakukan investasi di Indonesia atau mengembangkan usahanya. Dengan adanya investasi baru atau ekspansi yang dilakukan pengusaha, tercipta kebutuhan akan interior dan furnitur.

## VI. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menghadapi beberapa risiko usaha baik faktor makro maupun mikro yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Risiko usaha tersebut sebagai berikut:

1. *Risiko pengurangan permintaan jumlah ruang kantor (office space) yang akan dibangun atau direnovasi*

Ketidakpastian kondisi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, faktor stabilitas politik dan keamanan dapat mempengaruhi para pengusaha dalam melakukan ekspansi usaha dan secara tak langsung memperkecil permintaan atas interior dan furnitur ruang kantor. Berkurangnya permintaan interior dan furnitur ruang kantor serta renovasi kantor dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan pendapatan dan laba usaha Perseroan.

2. *Risiko persaingan usaha*

Apabila pasar mengecil, maka tingkat persaingan antar pelaku usaha akan meningkat sehingga mengakibatkan harga akan menjadi sangat kompetitif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi laba perusahaan.

3. *Risiko dampak perubahan nilai tukar valuta asing*

Meskipun perusahaan melakukan penjualan dalam mata uang asing dan Rupiah sesuai dengan komposisi biaya, namun bila terjadi perubahan yang signifikan dan dalam waktu yang sangat pendek maka ada kemungkinan Perseroan mengalami kerugian perubahan nilai tukar.

4. *Risiko ketidakpuasan klien*

Pengerjaan suatu interior suatu proses yang kompleks karena melibatkan beberapa pihak antara lain klien, manajer konstruksi, desainer, kontraktor dan supplier. Karena banyaknya pihak yang terlibat kadang-kadang terjadi masalah saat proses pekerjaan berlangsung. Apabila hal ini menyebabkan ketidakpuasan klien, maka kolektibilitas tagihan akan terpengaruh.

5. *Risiko tidak tercapainya proyeksi laba*

Perseroan menyusun proyeksi keuangan dengan menggunakan dasar asumsi yang cukup objektif namun demikian faktor luar yang tidak bisa dikendalikan seperti perubahan iklim perekonomian secara umum, kondisi politik dan lain-lain dapat berpengaruh terhadap tidak tercapainya laba yang diproyeksikan.

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen yang relevan dan perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada awalnya Perseroan didirikan dengan nama PT Gema Gerhana Sarana berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 7 Desember 1984, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-5605-HT.01.01.TH.85 tanggal 6 September 1985, dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Pebruari 1986 di bawah No. 278/1986, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3782.

Nama Perseroan berubah menjadi PT Gema Grahasarana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 171 tanggal 16 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Hendro Sutanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-13.567.HT.01.04.TH.94 tanggal 6 September 1994 dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Januari 1996 di bawah No. 55/PT/1996/PN.Bks, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3783.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-07664.HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Mei 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002; akta mana antara lain mengenai perubahan nama Perseroan menjadi PT Gema Grahasarana Tbk, perubahan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), perubahan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp 100,- (seratus rupiah) tiap saham, serta perubahan lain untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal bagi Perseroan yang mencatatkan sahamnya pada bursa efek di Indonesia dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Pasar Modal.

Perseroan adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Vinoti. Kegiatan utama Perseroan adalah dalam bidang industri, perdagangan dan jasa di bidang interior dan furnitur. Perseroan memiliki 2 anak perusahaan, yaitu LKS yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa "panel component" untuk furnitur dan interior dan PGM yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa konstruksi bidang mekanikal dan elektrikal untuk industrial, komersial dan residensial.

Pada saat ini aktiva yang dimiliki oleh Perseroan adalah:

- a. Dua bidang tanah, masing-masing sekitar 7.500 m<sup>2</sup> dan 8.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Lemah Abang, Bekasi yang dimiliki Perseroan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 82 dan 83 yang akan berakhir haknya pada tanggal 24 Mei 2023.
- b. Dua buah bangunan pabrik yang didirikan di atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 82 dan 83, yang saat ini sedang disewakan pada PT Vinotindo Grahasarana dan PT Laminattech Kreasi Sarana, masing-masing tertanggal 2 Januari 2002 dan 17 September 2001.

- c. Bangunan pabrik di Tangerang yang didirikan di atas tanah dengan Hak Guna Bangunan yang akan dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/2002 sampai dengan No. 27/2002 tanggal 8 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Sarina Sihombing, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang. Perseroan telah membayar penuh pembelian tanah tersebut **dan saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan sedang dalam proses balik nama menjadi atas nama Perseroan.**

Untuk memperlancar kegiatan usaha, Perseroan memiliki dan menguasai beberapa sarana dan prasarana yang disajikan sebagai berikut:

Jenis	Luas / Jumlah	Lokasi	Status
Tanah	8.000 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	7.500 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	9.405 m <sup>2</sup>	Tangerang	Akta Jual Beli
Bangunan / Pabrik	7.627 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	1.464 m <sup>2</sup>	Cikarang	Milik Perseroan
	2.825 m <sup>2</sup>	Tangerang	Milik Perseroan
Mesin - mesin	52 unit	Tangerang dan Cikarang	Milik Perseroan
Kendaraan bermotor	21 unit	Tangerang	Milik Perseroan
Asuransi atas mesin dan bangunan	6 polis	-	-

Tanah dan bangunan pemilikan langsung yang dimiliki sampai dengan 30 September 2001 telah dinilai kembali berdasarkan hasil laporan penilai independen dari PT Asian Appraisal Indonesia No. AA 2001 - 333 tanggal 8 Oktober 2001. Penilaian aktiva tetap tersebut telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak dengan No KEP-01/WPJ 05/KP 12/2002 tanggal 4 Maret 2002.

Penilaian kembali dilakukan atas aktiva tetap yang meliputi tanah, bangunan dan sarana pelengkap yang terletak di kawasan Industri Hyundai, Jalan Inti Blok C1 No. 3A dan 6, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. **Selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut adalah sebesar Rp 7.107.194.500,-**

**Dari selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut, Rp 7.000.000.000,- dikapitalisasi** menjadi modal saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 234 tanggal 20 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, sebagai pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah dicatat dengan No. C-04934.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002.

Pada bulan Maret 2002 Perseroan melakukan peningkatan modal sebesar Rp 12.000.000.000,- yang terdiri dari Rp 7.000.000.000,- yang berasal dari penilaian kembali aktiva tetap **dan** Rp 5.000.000.000,- dari setoran tunai. Dana yang diperoleh dari setoran tunai tersebut digunakan untuk **menambah modal kerja serta membayar hutang-hutang yang terjadi karena pembelian mesin, peralatan dan kendaraan serta akuisisi PT Laminattech Kreasi Sarana dan PT Prasetya Gemamulia. Akuisisi tersebut** dilakukan berdasarkan akta Berita Acara No. 235 vide akta Jual Beli Saham No. 236 dan akta Berita Acara No. 238 vide akta Jual Beli Saham No 239, seluruh akta tersebut dibuat oleh dan dihadapan Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta; sehingga Perseroan menjadi pemegang saham mayoritas pada kedua perseroan terbatas tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menggunakan merek 'Vinoti' yang merupakan milik salah satu Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Vinotindo Grahasarana. Penggunaan merek Vinoti oleh Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 27 Agustus 2001 dengan jangka waktu 5 tahun tanpa dikenakan biaya. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

## 2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikannya hingga saat ini sebagai berikut:

### *Tahun 1984*

Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 20 tanggal 7 Desember 1984, yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-5605-HT.01.01.TH.85 pada tanggal 6 September 1985, dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Pebruari 1986 di bawah No. 278/1986, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 1996, Tambahan No. 3782.

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham. Seluruh Modal Ditempatkan telah Disetor Penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri Perseroan. Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Hartono	50	5.000.000	25,00
♦ Effendi Untoro	50	5.000.000	25,00
♦ Hadi Widjaja Sidharta	80	8.000.000	40,00
♦ Yaminoto	20	2.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	20.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	800	80.000.000	-

### *Tahun 1986*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Perseroan No. 48 tanggal 10 Juli 1986, dibuat di hadapan Julia Rochana Murat, S.H., CN, pengganti dari Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 10 Juli 1986, yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Agustus

1986, dibawah No. 779/1986, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui penjualan saham milik Hartono sebanyak 50 (lima puluh) saham kepada Dedy Rochimat.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
◆ Dedy Rochimat	50	5.000.000	25,00
◆ Effendi Untoro	50	5.000.000	25,00
◆ Hadi Widjaja Sidharta	80	8.000.000	40,00
◆ Yaminoto	20	2.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	800	80.000.000	-

#### *Tahun 1990*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Perseroan No. 344 tanggal 29 Juni 1990, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 23 Maret 1990, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 September 1990, di bawah No. 373/1990, telah disetujui penjualan saham-saham Perseroan milik Effendi Untoro sebanyak 50 (lima puluh) saham, milik Hadi Widjaja Sidharta sebanyak 80 (delapan puluh) saham, dan milik Yaminoto sebanyak 20 (dua puluh) saham kepada:

- Dedy Rochimat, sebanyak 60 (enam puluh) saham;
- Yustya Pramana, sebanyak 60 (enam puluh) saham;
- Lie Yiniar Kartika Rusli, sebanyak 10 (sepuluh) saham;
- Tomi Wiguna, sebanyak 10 (sepuluh) saham;
- Suryanto Tjipto, sebanyak 10 (sepuluh) saham.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
◆ Dedy Rochimat	110	11.000.000	55,00
◆ Yustya Pramana	60	6.000.000	30,00
◆ Lie Yiniar Kartika Rusli	10	1.000.000	5,00
◆ Tomi Wiguna	10	1.000.000	5,00
◆ Suryanto Tjipto	10	1.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100,00</b>

Saham Dalam Portepel	800	80.000.000	-
----------------------	-----	------------	---

*Tahun 1991*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Perseroan No. 161 tanggal 23 Desember 1991, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 2 Desember 1991, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5919 HT.01.04.Th.93 tanggal 12 Juli 1993 didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2002, di bawah No. 10/2002, para Pemegang Saham telah menyetujui:

- a. Penjualan seluruh saham Perseroan milik Lie Yiniar Kartika Rusli, sebanyak 10 (sepuluh) saham kepada Yustya Pramana, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	110	11.000.000	55,00
♦ Yustya Pramana	70	7.000.000	35,00
♦ Tomi Wiguna	10	1.000.000	5,00
♦ Suryanto Tjipto	10	1.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	20.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	800	80.000.000	-

- b. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) serta peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham, dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000	500.000.000
Modal Ditempatkan	4.000	400.000.000
Modal Disetor	4.000	400.000.000

- c. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta Rupiah) telah disetor oleh para Pemegang Saham secara tunai kepada Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	2.200	220.000.000	55,00
♦ Yustya Pramana	1.400	140.000.000	35,00
♦ Tomi Wiguna	200	20.000.000	5,00
♦ Suryanto Tjipto	200	20.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.000	100.000.000	-

### *Tahun 1993*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 237 tanggal 24 Agustus 1993, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 23 Agustus 1993, para Pemegang Saham telah menyetujui penjualan saham milik Suryanto Tjipto sebanyak 200 (dua ratus) saham, masing-masing kepada Dedy Rochimat sebesar 100 (seratus) saham dan kepada Yustya Pramana sebesar 100 (seratus) saham.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	500.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	2.300	230.000.000	57,50
♦ Yustya Pramana	1.500	150.000.000	37,50
♦ Tomi Wiguna	200	20.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.000	100.000.000	-

### *Tahun 1995*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Perseroan No. 229 tanggal 24 Februari 1995, dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPS Perseroan tanggal 21 Februari 1995, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5176 HT.01.04.Th.95 tanggal 28 April 1995, dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Februari 1996, di bawah No. 284/A N05/HKM/1996/PN.Jak.Sel, para Pemegang Saham telah menyetujui:

Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) serta peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000
Modal Ditempatkan	10.000	1.000.000.000
Modal Disetor	10.000	1.000.000.000

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) tersebut di atas diambil bagian dan disetor penuh secara tunai oleh para Pemegang Saham sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	2.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
♦ Dedy Rochimat	5.750	575.000.000	57,50
♦ Yustya Pramana	3.750	375.000.000	37,50
♦ Tomi Wiguna	500	50.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>

#### *Tahun 1998*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Perseroan No. 94 tanggal 22 Desember 1998, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 18 Desember 1998, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-5102 HT.01.04.Th.99 tanggal 25 Maret 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 5451.1/BH 09.05/VI/99 pada tanggal 24 Juni 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara RI No. 73 tertanggal 10 September 1999, Tambahan No. 5637, para Pemegang Saham telah menyetujui:

- a. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh menjadi Rp 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah), yang terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000
Modal Ditempatkan	40.000	4.000.000.000
Modal Disetor	40.000	4.000.000.000

- b. PT Vinotindo Grahasarana masuk menjadi Pemegang Saham Perseroan dengan cara tunai dan mengambil bagian atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) serta disetor dengan uang tunai, dimana sebelumnya para Pemegang Saham Perseroan yang ada melepaskan hak-hak mereka untuk mengambil bagian atau membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut menurut perbandingan kepemilikan saham mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
◆ Dedy Rochimat	5.750	575.000.000	14,375
◆ Yustya Pramana	3.750	375.000.000	9,375
◆ Tomi Wiguna	500	50.000.000	1,250
◆ PT Vinotindo Grahasarana	30.000	3.000.000.000	75,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
Saham Dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	-

### *Tahun 1999*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 41 tanggal 18 Mei 1999, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., CN, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPS Perseroan tanggal 3 Mei 1999 yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Notaris Irawan Soerodjo, S.H.No. 017/PTK/V/99 tanggal 20 Mei 1999 sebagaimana telah diterima pada tanggal 24 Mei 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1398/RUB.IX.5/VI/1999 pada tanggal 24 Juni 1999, para Pemegang Saham telah menyetujui:

- a. Pengalihan saham-saham Perseroan sebagai berikut:
- 1) 500 (lima ratus) saham milik Tomi Wiguna, dengan cara penjualan kepada PT Vinotindo Grahasarana;
  - 2) 4.840 (empat ribu delapan ratus empat puluh) saham milik Dedy Rochimat, dengan cara penjualan kepada PT Vinotindo Grahasarana;
  - 3) 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham milik Yustya Pramana dengan cara penghibahan kepada Halistya Pramana, yang telah dilakukan dengan Perjanjian Hibah Saham Perseroan yang dibuat di bawah tangan, tanggal 3 Mei 1999 dan dilengkapi

dengan Surat Persetujuan Istri dari Yustya Pramana tertanggal 26 Desember 1998, Surat Persetujuan anak-anak dari Yustya Pramana yang kesemuanya tertanggal 26 Desember 1998.

Dengan dilakukannya pengalihan saham sebagaimana pada butir 1 sampai dengan butir 3 di atas, maka susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
◆ Dedy Rochimat	910	91.000.000	2,275
◆ Halistya Pramana	3.750	375.000.000	9,375
◆ PT Vinotindo Grahasarana	35.340	3.534.000.000	88,350
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
Saham Dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	-

- b. Persetujuan untuk dilakukannya pengalihan atas 3.060 (tiga ribu enam puluh) saham dari seluruh saham sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) yang dimiliki oleh Halistya Pramana kepada PT Vinotindo Grahasarana, pengalihan mana dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan yang dibuat bawah tangan tanggal 3 Mei 1999.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
◆ Dedy Rochimat	910	91.000.000	2,275
◆ Halistya Pramana	690	69.000.000	1,725
◆ PT Vinotindo Grahasarana	38.400	3.840.000.000	96,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
Saham Dalam Portepel	40.000	4.000.000.000	-

#### *Tahun 2000*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 2 tanggal 3 Januari 2000, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan kembali keputusan RUPSLB tanggal 27 Desember 1999, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-5774 HT.01.04.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 15 Nopember 2000, di bawah No. 2437/RUB.09.05/XI/2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 2001, Tambahan No. 7877, para Pemegang Saham menyetujui antara lain:

Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh masing-masing dari Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), yang terdiri dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,-per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan	120.000	12.000.000.000
Modal Disetor	120.000	12.000.000.000

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) tersebut diambil bagian dan disetor tunai oleh para Pemegang Saham, sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
♦ Dedy Rochimat	2.730	273.000.000	2,275
♦ Halistya Pramana	2.070	207.000.000	1,725
♦ PT Vinotindo Grahasarana	115.200	11.520.000.000	96,000
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
Saham Dalam Portepel	130.000	13.000.000.000	-

### *Tahun 2002*

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 234 tanggal 20 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga S.H., CN, sebagai pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah dilakukan pelaporan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dengan No. C-04934.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 telah didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002, para Pemegang Saham menyetujui antara lain:

- a. Pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham, sehingga Modal Ditempatkan dan Disetor penuh menjadi Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100.000,-per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000
Modal Ditempatkan	240.000	24.000.000.000
Modal Disetor	240.000	24.000.000.000

- b. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang terjadi akibat kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah). Penilaian Aktiva Tetap ini telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana ternyata dalam SK Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua No. Kep-01/WPJ.05/KP.12/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yang dialokasikan diantara pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:
- PT Vinotindo Grahasarana, sebesar Rp 6.720.000.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
  - Dedy Rochimat, sebesar Rp 159.250.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Halistya Pramana, sebesar Rp 120.750.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Oleh karena satu dan lain hal, Halistya Pramana menyatakan melepaskan haknya atas penyetoran yang berasal dari selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan tersebut untuk jumlah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) yang selanjutnya dialokasikan kepada Dedy Rochimat sehingga perincian alokasi penyetoran yang berasal dari selisih penilaian kembali aktiva tetap Perseroan menjadi sebagai berikut:

- PT Vinotindo Grahasarana, sebesar Rp 6.720.000.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
- Dedy Rochimat, sebesar Rp 159.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Halistya Pramana, sebesar Rp 120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah).

- c. Untuk Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor yang terjadi melalui penyetoran tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), Dedy Rochimat menyetor sebesar Rp 2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Halistya Pramana menyetor sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah), sehingga susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	250.000	25.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	13,68
♦ Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	10,32
♦ PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	76,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	240.000	24.000.000.000	100,00

Saham Dalam Portepel	10.000	1.000.000.000	-
----------------------	--------	---------------	---

**Catatan:**

Berdasarkan Akta No. 234 tersebut diatas, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengambilan-bagian saham dan penyetoran tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- yang dilakukan oleh Dedy Rochimat dan Halistya Pramana dengan perincian Dedy Rochimat sebesar Rp 2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dan Halistya Pramana sebesar Rp 2.150.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tersebut diatas. PT Vinotindo Grahasarana tidak melakukan pengambilan-bagian saham dan penyetoran tunai atas jumlah tersebut.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-07664.HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Mei 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan kodya Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2002 di bawah No. 4355/RUB.09.05/2002, para pemegang saham menyetujui antara lain:

- Perubahan nama Perseroan menjadi PT Gema Grahasarana Tbk.
- Perubahan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) dan perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp 100,-per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000
Modal Ditempatkan	240.000	24.000.000.000
Modal Disetor	240.000	24.000.000.000

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham ('000)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
• Dedy Rochimat	32.823	3.282.300.000	13,68
• Halistya Pramana	24.777	2.477.700.000	10,32
• PT Vinotindo Grahasarana	182.400	18.240.000.000	76,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>240.000</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>560.000</b>	<b>56.000.000.000</b>	<b>-</b>

- c. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), disertai dengan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 40.000.000 (empat puluh juta) dan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 20.000.000 (dua puluh juta).

Berdasarkan Akta Penerbitan Waran Seri I No. 250 tanggal 16 Mei 2002 beserta lampirannya, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, Perseroan akan melakukan Penawaran Umum sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, disertai dengan penerbitan Waran Seri I sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma dengan ketentuan setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan penawaran Umum memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 252 tanggal 16 Mei 2002 beserta lampirannya yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, Perseroan menerbitkan Waran Seri II sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) Waran Seri II yang diberikan kepada Karyawan Perseroan yang berhak berdasarkan Formula Pemberian Waran yang telah ditentukan. Waran Seri II ini pertama kali diterbitkan atas nama Perseroan.

### 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Vinotindo Grahasarana ("VGS")

#### Riwayat Singkat

VGS didirikan berdasarkan Akta No. 72 tanggal 16 Januari 1989 yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6400.HT.01.01.TH.89 tanggal 22 Juli 1989, dan telah didaftarkan di buku register Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 737/Not/1989/PN/JKT.SEL pada tanggal 6 September 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 1989, Tambahan No. 2461.

Anggaran Dasar VGS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 3 Januari 2000, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-5800.HT.01.04.TH.2000 tanggal 8 Maret 2000 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2289/RUB.09.05/XI/2001 tanggal 15 November 2001.

#### Bidang Usaha

VGS bergerak dalam bidang *furniture manufacturing, furniture dealer, dealer dan interior product dealer*. Saat ini VGS memproduksi kursi, workstation dan furniture. VGS memiliki beberapa royalti dan perjanjian lisensi antara lain dengan Panel Concept Inc., Carrington Commercial Industries Pty, Ltd. dan Knoll Overseas Inc.

#### Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 3 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, berisi pernyataan kembali

keputusan RUPS VGS pada tanggal 27 Desember 1999, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-5800.HT.01.04.TH.2000 tanggal 8 Maret 2000 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 2289/RUB.09.05/XI/2001 tanggal 15 November 2001, para Pemegang Saham menyetujui Peningkatan Modal Dasar VGS dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 12.500.000.000,- (duabelas miliar lima ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham.

Susunan pemegang saham VGS sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000	25.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	285	285.000.000	2,28
♦ Halistya Pramana	215	215.000.000	1,72
♦ PT Virucci Indogriya Sarana	12.000	12.000.000.000	96,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.500	12.500.000.000	-

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB No. 197 tanggal 10 Mei 2002, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi VGS sebagai berikut:

##### Komisaris

Komisaris Utama : Dedy Rochimat

##### Direktur

Direktur Utama : Halistya Pramana

Direktur : Eduard Gunawan

#### 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris, yang keanggotaannya dipilih serta diangkat melalui RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 tahun. Tugas dan wewenang Komisaris beserta Direksi diatur masing-masing dalam pasal 15 dan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr.

Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan susunan pengurus Perseroan sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Dedy Rochimat  
Komisaris : Halistya Pramana  
Komisaris Independen : Edy Wignya Utoyo

**Direksi**

Direktur Utama : Tommy Diary  
Direktur : Tomi Wiguna  
Direktur : Hie Vivi Junaedi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

**KOMISARIS**



**Dedy Rochimat, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak tahun 1957. Menyelesaikan pendidikan Teknik Sipil dari Institut Science dan Teknologi Nasional (ISTN) pada tahun 1991. Mengikuti program S2 di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta dan memperoleh gelar Magister Manajemen tahun 1995. Memiliki pengalaman di bidang furniture lebih dari 15 tahun dan merupakan salah satu pendiri Grup Vinoti. Menjadi Direktur Utama PT Vinotindo Grahasarana sejak tahun 1988, Komisaris Utama PT Prasetya Gemamulia sejak tahun 1994, Komisaris Utama PT Virucci Indogriya Sarana sejak tahun 1994, dan Komisaris Utama PT Laminattech Kreasi Sarana sejak tahun 1997. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1986 sampai dengan Maret 2002. Sejak Maret 2002 menjadi Komisaris Utama Perseroan.



**Halistya Pramana, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan Teknik Arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1983 kemudian melanjutkan pendidikan program Master dalam bidang Architectural Management di Arizona State University, USA dan memperoleh gelar Master of Environmental Planning pada tahun 1987. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1988. Menjabat Direktur PT Vinotindo Grahasarana sejak tahun 1989, menjabat Wakil Direktur Utama Perseroan sejak Mei 1999-Maret 2002. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Maret 2002.



**Edy Wignya Utoyo, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir di Wonosobo tahun 1949. Memperoleh gelar Sarjana Arsitektur dari Technische Universitat Braunschweig, Jerman pada tahun 1975. Konsultan Perencanaan pada tahun 1980-1982. Ketua Konsorsium PT Konsultan **Tri Panoto Sri** dan PT Unitri Cipta Tahun 1984-1988. Sejak tahun 1988 menjadi Konsultan Perencanaan Utoyo Architects dan menjadi Prinsipal Utoyo Design Consultant. Sejak tahun 1988 bergabung dengan Jakarta Design Center Management Office yang dimulai dengan jabatan Marketing Manager, Direktur dan Direktur Utama dan sejak tahun 2001 menjadi Komisaris. Sejak Maret 2002 menjadi Komisaris Perseroan.

## DIREKSI



**Tommy Diary, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak tahun 1967. Memperoleh Certificate of Business Management dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta tahun 1997. Bergabung dengan Grup Vinoti sejak tahun 1989. Mulai merintis karir sebagai tenaga penjualan di PT Vinotindo Grahasarana dengan posisi terakhir sebagai Direktur pada tahun 1999, dan sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1999-Maret 2002. Sejak Maret 2002 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.



**Tomi Wiguna, Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1956. memperoleh Certificate of Business Management dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta tahun 1996, dan memperoleh gelar Master in Business Administration dari Washington International University, USA pada tahun 2000. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1986. Pada tahun 1989 menjabat sebagai Deputy Factory Manager, pada tahun 1991 menjadi Factory Manager, dan pada tahun 1993-1997 menjabat sebagai General Manager. Sejak Maret 2002 menjabat sebagai Direktur Utama di PT Prasetiya Gemamulia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1998.



Hie Vivi Junaedi , Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta tahun 1960. Memperoleh gelar akuntan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia pada tahun 1989 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1992 serta Magister Management dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya pada tahun 1995. Pada tahun 2000 memperoleh gelar Chartered Financial Analyst dari Association for Investment Management and Research, USA. Pernah bekerja di KAP Hadi Sutanto (Pricewaterhouse) pada tahun 1984-1988, Standard Chartered Bank pada tahun 1988-1989, Manajer Keuangan PT Multifragrance pada tahun 1989-1992, dan Direktur Keuangan PT Jabar Utama Wood Industry pada tahun 1992-1997 dan Direktur Utama PT Virucci Indogriya Sarana sejak tahun 1998. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1998 sebagai Direktur Keuangan.

## 5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa kemajuan Perseroan sangat tergantung pada sumber daya manusianya. Karena itu, Perseroan selalu berusaha mendapatkan karyawan-karyawan yang terbaik dan saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang sangat loyal dan kompeten dalam bidangnya masing-masing.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan operasi Perseroan, maka diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang andal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Sampai saat ini, Perseroan dan anak perusahaan mempekerjakan sekitar 272 karyawan yang terdiri dari 246 karyawan tetap dan 26 karyawan kontrak/honorar/harian.

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas para karyawannya, Perseroan menyediakan sarana dan prasarana bagi karyawannya, antara lain:

- Tingkat upah dan gaji yang telah memenuhi ketentuan serta standar Upah Minimum Propinsi
- Tempat beribadah
- Rekreasi bersama (tahunan)
- Bonus/insentif
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan kesehatan
- Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia

Proses pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara sistematis dan teratur. Semua lapisan karyawan mendapat pelatihan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lapisan. Pelatihan tentang pengendalian mutu dan 5 R menjadi standar minimal dalam Perseroan. Tidak jarang Perseroan mengirimkan karyawan-karyawannya yang berpotensi ke sekolah-sekolah bisnis terkemuka di Indonesia. Sementara untuk pengembangan produk, perseroan juga sering mengirim karyawan-karyawan terbaiknya untuk belajar dari perusahaan-perusahaan di luar negeri misalnya Kanada, Jerman, Italia dan Amerika Serikat.

Jajaran manajemen Perseroan terdiri dari para profesional yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing. Para pimpinan perusahaan tersebut adalah orang-orang yang telah berpengalaman serta menguasai teori dan praktek di bidangnya masing-masing. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kuat tersebut, Perseroan berusaha mewujudkan misinya untuk menjadi yang terbaik dalam industrinya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan tetap Perseroan dan anak perusahaan per 31 Maret 2002 menurut jenjang manajemen, pendidikan dan usia:

**Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan  
menurut Jenjang Manajemen**

	31/03/02		31/12/01		31/12/00		31/12/99		31/12/98		31/12/97	
	Jml	%										
Manajemen Puncak	9	3,3	6	2,4	4	1,8	4	2,0	3	1,8	3	2,0
Manajemen Madya	17	6,3	19	7,5	15	6,7	15	7,3	15	9,0	14	9,2
Penyelia	33	12,1	25	9,9	21	9,4	20	9,8	15	9,0	15	9,9
Tenaga Pelaksana	84	30,9	130	51,6	110	49,3	96	46,8	71	42,5	60	39,5
Tenaga Harian	129	47,4	72	28,6	73	32,7	70	34,1	63	37,7	60	39,5
<b>Jumlah</b>	<b>272</b>	<b>100,0</b>	<b>252</b>	<b>100,0</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>	<b>205</b>	<b>100,0</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>	<b>100,0</b>

**Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan  
menurut Jenjang Pendidikan**

	31/03/02		31/12/01		31/12/00		31/12/99		31/12/98		31/12/97	
	Jml	%										
Pasca Sarjana	10	3,7	9	3,6	4	1,8	4	2,0	3	1,8	3	2,0
Sarjana	57	21,0	57	22,6	57	25,6	50	24,4	27	16,2	26	17,1
Diploma	18	6,6	29	11,5	25	11,2	21	10,2	13	7,8	14	9,2
SMU / Sederajat	82	30,1	82	32,5	73	32,7	70	34,1	65	38,9	55	36,2
Lainnya	105	38,6	75	29,8	64	28,7	60	29,3	59	35,3	54	35,5
<b>Jumlah</b>	<b>272</b>	<b>100,0</b>	<b>252</b>	<b>100,0</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>	<b>205</b>	<b>100,0</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>	<b>100,0</b>

**Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan  
menurut Usia**

	31/03/02		31/12/01		31/12/00		31/12/99		31/12/98		31/12/97	
	Jml	%										
21 - 30 tahun	114	41,9	112	44,4	92	41,3	78	38,1	49	29,3	43	28,3
31 - 40 tahun	87	32,0	85	33,7	75	33,6	70	34,1	61	36,5	58	38,2
41 - 50 tahun	13	4,8	14	5,6	12	5,4	14	6,8	15	9,0	12	7,9
Diatas 50 tahun	4	1,5	4	1,6	4	1,8	4	2,0	4	2,4	4	2,6
Lain-lain	54	19,9	37	14,7	40	17,9	39	19,0	38	22,8	35	23,0
<b>Jumlah</b>	<b>272</b>	<b>100,0</b>	<b>252</b>	<b>100,0</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>	<b>205</b>	<b>100,0</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>	<b>100,0</b>

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan  
menurut Departemen Usaha

	31/03/02		31/12/01		31/12/00		31/12/99		31/12/98		31/12/97	
	Jml	%										
Administrasi	9	3,3	19	7,5	14	6,3	17	8,2	12	7,2	11	7,2
Ekspedisi	13	4,8	3	1,2	3	1,3	3	1,4	3	1,8	2	1,3
Elektrikal	1	0,4	6	2,4	5	2,2	5	2,4	3	1,8	2	1,3
Estimator	9	3,3	7	2,8	6	2,7	7	3,4	5	3,0	5	3,3
Ekspor	0	0,0	6	2,4	6	2,7	6	2,9	6	3,6	5	3,3
Financa + Acc	14	5,1	14	5,6	14	6,3	13	6,3	9	5,4	9	5,9
H & R	1	0,4	1	0,4	1	0,4	2	1,0	2	1,2	2	1,3
IR & GA	26	9,6	8	3,2	7	3,1	7	3,4	6	3,6	6	3,9
Logistik	14	5,1	8	3,2	7	3,1	6	2,9	6	3,6	6	3,9
Maintenance	2	0,7	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Manajemen	8	2,9	4	1,6	4	1,8	4	1,9	4	2,4	4	2,6
Marketing	1	0,4	4	1,6	4	1,8	2	1,0	2	1,2	2	1,3
Mekanikal	1	0,4	5	2,0	5	2,2	5	2,4	4	2,4	3	2,0
Pembahanan	18	6,6	4	1,6	3	1,3	4	1,9	4	2,4	5	3,3
PPIC	14	5,1	10	4,0	9	4,0	7	3,4	6	3,6	2	1,3
Produksi	72	26,5	99	39,3	87	39,0	75	36,1	53	31,7	48	31,6
Project	44	16,2	36	14,3	35	15,7	34	16,3	32	19,2	30	19,7
Purchasing	7	2,6	1	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
QA	7	2,6	4	1,6	4	1,8	3	1,4	2	1,2	2	1,3
Sales	5	1,8	8	3,2	5	2,2	4	1,9	5	3,0	5	3,3
Tehnik	6	2,2	4	1,6	4	1,8	4	1,9	3	1,8	3	2,0
<b>Jumlah</b>	<b>272</b>	<b>100,0</b>	<b>252</b>	<b>100,0</b>	<b>223</b>	<b>100,0</b>	<b>205</b>	<b>100,0</b>	<b>167</b>	<b>100,0</b>	<b>152</b>	<b>100,0</b>

## 6. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

### 6.1 PT Laminattech Kreasi Sarana ("LKS")

#### Riwayat Singkat

LKS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 169 tanggal 21 April 1997 dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2.6260 HT.01.01.Th.97 pada tanggal 7 Juli 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1922/BH-09-05/III/98 tanggal 3 Maret 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 1998, Tambahan No. 1492.

Anggaran Dasar terakhir diubah dengan Akta Berita Acara RUPS No. 237 tanggal 20 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04964.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 4381/RUB.09.05/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002.

LKS memiliki mitra usaha seperti Wilsonart, USA. Saat ini LKS berkantor di Jakarta Design Center Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10260 dan memiliki 68 karyawan operasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

### Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar LKS, maka bidang usahanya adalah dalam bidang industri, perdagangan dan jasa "panel component" untuk furnitur dan interior residensial dan komersial.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 237 tanggal 20 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo S.H., MSi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04964.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 dan akta Berita Acara No. 309 tanggal 28 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. 026/PTK/IV/2002 tanggal 18 April 2002 dan diterima tanggal 19 April 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 4381/RUB.09.05/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002; (vide akta jual beli No. 310 dan Akta Jual Beli No. 311, keduanya tanggal 28 Maret 2002, dibuat di hadapan Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta), susunan permodalan dan pemegang Saham LKS sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
♦ Dedy Rochimat	3	3.000.000	0,15
♦ Halistya Pramana	2	2.000.000	0,10
♦ Perseroan	1.995	1.995.000.000	99,75
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>-</b>

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 237 tanggal 20 Maret 2002, yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04964.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 4381/RUB.09.05/VI/2002 tanggal 21 Juni 2002, susunan Komisaris dan Direksi LKS sebagai berikut:

#### Komisaris

Komisaris : Halistya Pramana

**Direksi**

Direktur Utama : Dedy Rochimat  
 Direktur : Prima Haris Nuryawan

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting LKS untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Johan, Malonda & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
<b>NERACA</b>				
<b>Aktiva</b>				
Aktiva Lancar	5.199	5.015	1.758	1.866
Aktiva Tidak Lancar	740	253	10	15
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>5.939</b>	<b>5.268</b>	<b>1.768</b>	<b>1.881</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>				
Kewajiban Lancar	3.412	3.350	663	745
Kewajiban Tidak Lancar	277	375	1	426
Ekuitas	2.250	1.543	1.104	710
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>5.939</b>	<b>5.268</b>	<b>1.768</b>	<b>1.881</b>
<b>LABA RUGI</b>				
Pendapatan Bersih	2.396	6.197	3.929	2.850
Laba Kotor	548	1.487	503	677
Laba (Rugi) Usaha	275	538	6	313
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	275	625	581	262
Laba (Rugi) Bersih	206	439	393	180
Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rupiah penuh)	295.313	878.173	786.989	359.432

**6.2.PT Prasetya Gemamulia ("PGM")****Riwayat Singkat**

PGM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 4 Juli 1994 dan telah diperbaiki dengan **Akta No. 131** tanggal 27 Januari 1995 yang dibuat di hadapan **Ny. Siti** Pertiwi Henny Shidki, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4469.HT.01.01.TH.95 pada tanggal 17 April 1995.

Anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Berita Acara No. 240 tanggal 20 Maret 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi

Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-04963.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 4354/RUB.09.05/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002.

### Bidang Usaha

PGM bergerak dalam bidang usaha *mechanical & electrical* (ME). Jasa yang ditawarkan berupa ME fit-out yang meliputi ME office dan ME maintenance (meliputi pendingin ruangan dan listrik).

Saat ini PGM berkantor di Jakarta Design Center Lantai 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10260 dan memiliki 24 karyawan operasi.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 240 tanggal 20 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04963.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002, dan Akta Berita Acara No. 312 tanggal 28 Maret 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. 027/PTK/IV/2002 tanggal 18 April 2002 dan diterima tanggal 19 April 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 4354/RUB.09.05/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 (vide akta Jual Beli saham No. 313 dan 314 keduanya tanggal 28 Maret 2002, dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta), susunan permodalan dan pemegang Saham PGM sebagai berikut :

Uraian	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
♦ Dedy Rochimat	3	3.000.000	0,60
♦ Halistya Pramana	2	2.000.000	0,40
♦ Perseroan	495	495.000.000	99,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	-

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 240 tanggal 20 Maret 2002, yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, sebagai pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04963.HT.01.04.TH.2002 tanggal 26 Maret 2002 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta

Pusat No. 4354/RUB.09.05/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002, susunan Komisaris dan Direksi PGM sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Dedy Rochimat  
 Komisaris : Halistya Pramana

**Direksi**

Direktur Utama : Tomi Wiguna  
 Direktur : Wira Handoko

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**


Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PGM untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
<b>NERACA</b>				
<b>Aktiva</b>				
Aktiva Lancar	2.557	4.223	2.504	1.326
Aktiva Tidak Lancar	71	50	10	579
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>2.628</b>	<b>4.273</b>	<b>2.514</b>	<b>1.905</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>				
Kewajiban Lancar	1.970	1.576	886	897
Kewajiban Tidak Lancar	24	30	3	-
Ekuitas	634	2.667	1.625	1.008
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>2.628</b>	<b>4.273</b>	<b>2.514</b>	<b>1.905</b>
<b>LABA RUGI</b>				
Pendapatan Bersih	1.916	8.326	5.277	10.207
Laba Kotor	548	2.532	1.729	2.140
Laba Usaha	244	1.268	563	1.041
Laba Sebelum Pajak	148	1.467	922	802
Laba Bersih	118	1.042	617	560
Laba Bersih per Saham (Rupiah penuh)	416.317	4.166.261	2.467.492	2.242.535

**7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

a. Hubungan kepemilikan Perseroan dan Pemegang Saham dapat digambarkan melalui bagan berikut:



VIS : PT Virucci Indogriya Sarana  
 VGS : PT Vinotindo Grahasarana  
 GGS : PT Gema Grahasarana Tbk  
 PGM : PT Prasetya Gemamulia  
 LKS : PT Laminattech Kreasi Sarana  
 DR : Dedy Rochimat  
 HP : Halistya Pramana

b. Hubungan Kepengurusan dan pengawasan Perseroan:

	GGS	VGS	PGM	LKS	VIS
Dedy Rochimat	Komut	Komut	Komut	Dirut	Komut
Halistya Pramana	Kom	Dirut	Kom	Kom	Kom
Edy Wignya Utoyo	Kom	-	-	-	-
Tommy Diary	Dirut	-	-	-	-
Tomi Wiguna	Dir	-	Dirut	-	-
Vivi Junaedi	Dir	-	-	-	Dirut
Eduard Gunawan	-	Dir	-	-	-
Prima Haris Nuryawan	-	-	-	Dir	Dir
Wira Handoko	-	-	Dir	-	-

Komut : Komisaris Utama  
 Kom : Komisaris

Dirut : Direktur Utama  
 Dir : Direktur

## 8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

- a. Perjanjian pemberian kredit kepada karyawan Perseroan.
- b. Perjanjian pengikatan jual beli tanah sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian No. 31 tanggal 13 Maret 2002 yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Dedy Rochimat dan Halistya Pramana selaku Pihak Pertama dengan Perseroan selaku Pihak Kedua, yang isinya menerangkan antara lain bahwa Pihak Pertama mengikatkan diri untuk melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di atasnya dengan:
  1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 271/Sukaharja, seluas 1.450 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari Gambar Situasi (GS) tanggal 9 Juli 1992 No. 11042.
  2. SHM No. 272/Sukaharja, seluas 680 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11043.
  3. SHM No. 273/Sukaharja, seluas 295 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11044.
  4. SHM No. 274/Sukaharja, seluas 1.920 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11045. Ke-empatnya terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasarkemis, Desa Sukaharja, menurut Sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1992, terdaftar atas nama Dedy Rochimat.
  5. SHM No. 268/Sukaharja, seluas 290 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11039.
  6. SHM No. 269/Sukaharja, seluas 790 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11040.
  7. SHM No. 270/Sukaharja, seluas 1.300 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11041.
  8. SHM No. 275/Sukaharja, seluas 2.680 m<sup>2</sup>, seperti ternyata dari GS tanggal 9 Juli 1992 No. 11046. Ke-empatnya terletak di propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasar Kemis, Desa Sukaharja, menurut Sertifikat yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1992, terdaftar atas nama Halistya Pramana.Perseroan telah melakukan pembayaran penuh atas pengikatan jual beli tersebut.
- c. Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 6 Maret 2000 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai pemilik dan PT Vinotindo Grahasarana sebagaimana telah dilakukan dengan Adendum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2002 yang mengatur mengenai sewa menyewa atas:

Bangunan pabrik yang terletak di Komplek Industri Hyundai, Jl. Inti I Blok C1 No. 3, Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimana bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan, dengan Sertifikat No. 83, luasnya kurang lebih 8.000 m<sup>2</sup>, diterbitkan tanggal 7 Desember 1994.
- d. Perjanjian sewa menyewa tertanggal 17 September 2001 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan sebagai pemilik dan PT Laminattech Kreasi Sarana sebagai Penyewa, yang mengatur sewa menyewa atas:

Bangunan pabrik yang terletak di Komplek Industri Hyundai, Jl. Inti I Blok C1 No. 6, Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dimana bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan, luasnya ± 7.500 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat No. 83 diterbitkan tanggal 7 Desember 1994 yang mana bangunan tersebut didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/001/A/DB tanggal 3 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi.

- e. Perjanjian Bantuan Manajemen (*Management Assistance*) yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 4 Januari 1999 serta addendum tanggal 3 Januari 2001 dan tanggal 2 Januari 2002 yang dilakukan oleh dan antara PT Virucci Indogriya Sarana selaku Pemberi Jasa Manajemen dan Perseroan selaku Penerima Jasa Manajemen.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, transaksi-transaksi seperti tersebut di atas maupun transaksi-transaksi usaha lainnya masih akan berlangsung antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan afiliasi maupun pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

## 9. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI II

Sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum ini menjadi efektif, Perseroan telah menerbitkan Waran yang diberikan kepada karyawan Perseroan sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) Waran Seri II, yang untuk pertama kalinya diterbitkan atas nama Perseroan, dengan tujuan untuk mendorong dan memotivasi kerja karyawan. Waran Seri II tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II No. 252 tanggal 16 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran karyawan Perseroan di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Karyawan, namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut.

Beberapa kondisi dan persyaratan Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan:

1. Waran Seri II : Waran karyawan diterbitkan sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) waran untuk pertama kalinya atas nama Perseroan, yang selanjutnya akan diberikan kepada Karyawan Perseroan yang berhak berdasarkan Formula Pemberian Waran yang telah ditentukan.
2. Harga Waran Seri II : Waran karyawan diberikan secara cuma-cuma.
3. Rasio Pelaksanaan Waran Seri II : 1 : 1 (satu Waran Seri II dapat dilaksanakan untuk menjadi satu Saham Biasa Atas Nama).
4. Tanggal Penerbitan Waran Seri II : Tanggal dimana Waran Seri II diterbitkan yaitu **tanggal 16 Mei 2002**.
5. Jadwal Pemberian Waran Seri II : Pemberian Waran Seri II dilakukan sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal **31 Juli 2003**.
6. Formula Pemberian Waran Seri II : Rumusan tentang perhitungan jumlah Waran Seri II yang akan diberikan kepada masing-masing Karyawan didasarkan pada Keputusan Rapat Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan loyalitas masing-masing

karyawan sebagai dasar pemberian Waran Seri II. Waran Seri II tersebut diberikan kepada karyawan Perseroan oleh Direksi Perseroan setelah menerima Keputusan Rapat Komisaris mengenai Formula Pemberian Waran Seri II yang akan dibagikan dengan memperhatikan Jadwal Pemberian Waran Seri II.

7. Harga Pelaksanaan Waran Seri II : Harga Pelaksanaan Waran Seri II adalah harga penawaran perdana sebesar Rp 225,- dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
9. Tanggal Jatuh Tempo : Hari terakhir berlakunya Waran Seri II, yaitu pada tahun ke-3 (tiga) sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka Tanggal Jatuh Tempo akan jatuh pada hari kerja berikutnya.
10. Ketentuan Khusus :
  - a. Waran Seri II hanya dapat dimiliki oleh para karyawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perseroan.
  - b. Waran Seri II tidak dicatatkan di Bursa Efek Jakarta akan tetapi saham hasil pelaksanaan Waran Seri II akan dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.
  - c. Waran Seri II tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dihibahkan atau tidak dapat dialihkan dengan cara apapun, kecuali:
    - i. beralih karena peristiwa hukum perwarisan akibat kematian seorang pemegang waran karyawan.
    - ii. Dialihkan kepada karyawan lainnya dengan ketentuan sebelum pengalihan tersebut wajib mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.
  - d. Jika Waran Seri II tidak dilaksanakan selama masa berlakunya, maka Waran Seri II tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.
  - e. Saham hasil pelaksanaan Waran Seri II yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham Perseroan lainnya.
11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan

dan Jumlah Waran Seri II

: Harga Pelaksanaan dan Jumlah Karyawan tersebut akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. PERUBAHAN NILAI NOMINAL TERHADAP SAHAM PERSEROAN DARI SAHAM-SAHAM YANG SUDAH DISETOR PENUH KARENA ALASAN APAPUN JUGA TERMASUK KARENA TERJADINYA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMECAHAN NILAI NOMINAL (*STOCK SPLIT*):

Harga pelaksanaan baru =

$$\frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

Jumlah waran baru =

$$\frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

dimana:

A = harga pelaksanaan Waran lama

B = jumlah Waran yang beredar

- b. PERUBAHAN NILAI PELAKSANAAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT DARI PEMBAGIAN SAHAM BONUS ATAU SAHAM DIVIDEN, EFEK KONVERSI ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN:

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{Z}{(Z + Y)} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran baru} = \frac{(Z + Y)}{Z} \times B$$

dimana:

Z = Jumlah Saham yang telah disetor penuh sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen atau konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

Y = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham atau saham dividen atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan atau konversi atau efek lainnya yang dapat

dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan di Bursa Efek Jakarta dengan nilai nominal yang baru yang sebelumnya telah diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

**c. PENGELUARAN SAHAM BARU DENGAN CARA PENAWARAN UMUM TERBATAS:**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{(C - D)}{C} \times A$$
$$\text{Jumlah Waran baru} = \frac{C}{(C - D)} \times B$$

dimana:

C = Harga Pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman Pernawaran Umum Terbatas.

D = Harga teoritis Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk satu saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian satu saham berdasarkan HMETD.

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan satu saham dengan HMETD.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja sejak tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan dalam rangka HMETD.

Penerbitan Waran kepada Karyawan ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta.

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. UMUM

Interior dan furnitur merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi ruang perkantoran dan usaha. Tatanan interior yang baik dapat meningkatkan citra positif dari perusahaan, bahkan dapat meningkatkan kenyamanan dan produktifitas kerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya perusahaan besar atau multinasional akan menginvestasikan jumlah yang cukup besar untuk kebutuhan interior dan furnitur.

Perusahaan-perusahaan multinasional biasanya mempunyai standar utama tentang interior kantor, baik standar mutu, kualitas bahan maupun desain dari kantor. Untuk mewujudkan interior yang berkualitas tersebut, dibutuhkan perusahaan pembuat interior yang baik dan profesional agar dapat mencapai standar kualitas yang diharapkan.

Kegiatan utama Perseroan adalah mewujudkan interior yang berkualitas yang dikehendaki oleh para klien. Perseroan akan memproduksi interior dan furnitur sesuai dengan rancangan klien. Seluruh kebutuhan interior dan furnitur suatu perusahaan dapat dipenuhi oleh Perseroan.

Perseroan memiliki 99% saham PT Prasetya Gemamulia (PGM), anak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa mekanikal dan elektrikal. Jasa mekanikal dan elektrikal ini melengkapi jasa yang diberikan oleh Perseroan karena banyak dari pekerjaan pembuatan interior meliputi juga pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

Selain itu, Perseroan juga memiliki 99,75% saham PT Laminattech Kreasi Sarana (LKS), suatu perusahaan pembuat komponen furnitur dan distributor tunggal dari produk High Pressure Laminate (HPL) terkemuka di dunia, yaitu Wilson Art. Potensi pengembangan LKS masih sangat luas, termasuk juga pengembangan komponen furnitur untuk diekspor ke luar negeri.

Sampai saat ini, Perseroan dengan anak perusahaan serta perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa merupakan kelompok usaha yang mempunyai produk dan jasa yang lengkap dalam industri interior.


### 2. PRODUKSI

Interior suatu perusahaan bersifat unik, biasanya dirancang secara khusus dan tidak ada standar bentuk atau rupa suatu komponen interior. Untuk itu, Perseroan harus dapat memproduksi produk berdasarkan permintaan dan desain yang telah ditentukan.

Pabrik Perseroan terletak di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Tangerang. Di areal ini, Perseroan memproduksi barang secara efisien berdasarkan order atau pesanan dari klien.

Bahan baku yang digunakan oleh perseroan bervariasi tergantung jenis pesanan, namun pada umumnya bahan dasar utama Perseroan adalah kayu. Perseroan membeli bahan-bahan tersebut dari beberapa pemasok dalam negeri. Perseroan telah menjalin hubungan yang baik dengan pemasok sejak lama dan sampai saat ini bahan baku tidak menjadi masalah bagi Perseroan mengingat bahan-bahan tersebut tersedia dengan cukup di pasar.

Bagan produksi Perseroan sebagai berikut:



- Cutting : Proses pemotongan menjadi bahan komponen dengan ukuran tertentu dengan menggunakan mesin radial arm saw atau rip saw.
- Planner : Proses pembentukan sisi menjadi siku.
- Thicknesser : Proses penipisan sisi tebal.
- Moulding : Proses pembentukan profile.
- Edge banding : Proses penempelan bagian sisi tebal (*edging panel*).
- Boring/grooving : Proses pembuatan lubang-lubang untuk sambungan atau penggabungan antar komponen.
- Press : Proses pengepressan plywood sebelum dipotong.
- Pre-assembling : Proses perakitan komponen.
- Finishing : Proses pengecatan dengan tahapan sebagai berikut: penghalusan (amplas), penutupan pori-pori (wooded filler), penghalusan (amplas), pewarnaan, pelapisan sanding sealer, penghalusan (amplas), pelapisan sanding sealer, penghalusan (amplas), pelapisan top coat menggunakan melamin lacquer dan polyurethane.
- Final assembling : Proses perakitan akhir menjadi suatu produk.
- Packing : Proses pengemasan produk jadi.
- Warehouse : Penyimpanan barang jadi.
- Dispatch : Pengiriman barang jadi ke lokasi proyek.

Produk yang dihasilkan Perseroan dapat dibagi menjadi 2 lini besar yaitu:

- Proyek interior
- *Custom-made furniture*

Dalam mengerjakan proyeknya, jasa Perseroan meliputi *Total Package* atau *One Stop Shopping*, dimana Perseroan dan Grup Vinoti saling mendukung dalam mengkonstruksikan keperluan *interior fit-out*, mensuplai furnitur dan menggunakan produk yang dihasilkan Grup Vinoti seperti *system furniture*, karpet atau kursi atau produk dari perusahaan lainnya jika diminta oleh klien.

Sebagian dari proyek-proyek yang dikerjakan Perseroan sejak tahun 1998 antara lain:

Proyek	Lokasi	Luas	Periode Kerja
<b>Tahun 1998 antara lain :</b>			
International Bank of Japan	BNI Building	2.780 m <sup>2</sup>	Nov 97 - Jan 98
Bapepam	JSEB Tower I	1.280 m <sup>2</sup>	Dec 97 - Jan 98
The Chase Manhattan Bank	Chase Plaza	1.400 m <sup>2</sup>	Feb 98 - Jun 98
PT Mediacitra Indostar	Wisma Indovision	3.475 m <sup>2</sup>	Des 97 - Feb 98
Hadiputranto, Hadinoto & Partner	JSEB Tower II	2.000 m <sup>2</sup>	Nov 97 - Feb 98
PT ING Baring Securities	JSEB Tower II	1.519 m <sup>2</sup>	Des 97 - Des 98
ING Baring Bank	JSEB Tower II	1.413 m <sup>2</sup>	Des 97 - Dec 98
The World Bank	JSEB Tower II	3.392 m <sup>2</sup>	Nov 97 - Mar 98
Lucent Technologies	Danamon Aetna Building	3.300 m <sup>2</sup>	Jan 98 - Apr 98
Mercedes Benz	Deutsche Bank Building	673,5 m <sup>2</sup>	Mei 98 - Jul 98
PT Elnusa Petro Teknik	Gedung Graha Elnusa	1.830 m <sup>2</sup>	Apr 98 - Jun 98
Gulf Indonesia Resources	Wisma 46 Kota BNI	11.900 m <sup>2</sup>	Mar 98 - Mei 98
PT Elnusa Geosains	Graha Elnusa	2.400 m <sup>2</sup>	Apr 98 - Jun 98
PT Royal & Sun Alliance Insurance	JSEB Tower I	1.315 m <sup>2</sup>	Jun 98 - Agst 98
PT Jardine Fleming Nusantara	World Trade Centre	1.623 m <sup>2</sup>	Jul 98 - Agst 98
Santa Fe Energy Resources Ltd	Menara Mulia	3.500 m <sup>2</sup>	Jun 98 - Okt 98
PT Tugu Pratama Indonesia	Wisma Tugu	4.235 m <sup>2</sup>	Agst 98 - Nov 98
PT Amway Indonesia	Wisma 46 Kota BNI	1.067 m <sup>2</sup>	Sep 98 - Nov 98
PT Expan Sumatera	Gedung Bidakara	6.000 m <sup>2</sup>	Okt 98 - Des 98
<b>Tahun 1999 antara lain :</b>			
PT Cigna International	Menara Kadin	1.800 m <sup>2</sup>	Des 98 - Jan 99
PT Kvaerner Indonesia	Sentra Mulia	2.385 m <sup>2</sup>	Des 98 - Mar 99
PT Rio Tinto Exploration	Menara Kadin	1.127 m <sup>2</sup>	Jan 99 - Mar 99
PT Cemex Indonesia	JSEB Tower II	760 m <sup>2</sup>	Feb 99 - Mar 99
PT Nestle Indonesia	Arkadia Office Park	4.800 m <sup>2</sup>	Okt 98 - Apr 99
Unocal Indonesia Company	Sentral Senayan I	6.900 m <sup>2</sup>	Nov 98 - Mei 99
Schlumberger	Sentra Mulia	4.500 m <sup>2</sup>	Mar 99 - Mei 99
Golden Spike Energy Indonesia Ltd	Menara Rajawali	1.050 m <sup>2</sup>	Mar 99 - Mei 99
Chase Manhattan Bank	Plaza Chase Podium	1.980 m <sup>2</sup>	Feb 99 - Jul 99
Prijohandojo, Boentoro & Co	Menara Imperium	1.047 m <sup>2</sup>	Mei 99 - Agst 99
PT Petrokimia Nusantara Interindo	Arkadia Office Park	1.130 m <sup>2</sup>	Jul 99 - Okt 99
BPPN	Wisma Danamon Atena	1.280 m <sup>2</sup>	Agst 99 - Okt 99
PT Procter & Gamble Indonesia	Menara Rajawali	2.400 m <sup>2</sup>	Sep 99 - Nov 99

Proyek	Lokasi	Luas	Periode Kerja
CEO - PT Citra Eksekutif Otorita	Wisma GKBI	1.334 m <sup>2</sup>	Sep 99 - Nov 99
PT Asuransi Niaga Cigna Life	Menara Kadin	1.121 m <sup>2</sup>	Okt 99 - Des 99
Permodalan Nasional Madani	Gedung Arthaloka	728 m <sup>2</sup>	Nov 99 - Des 99
<b>Tahun 2000 antara lain :</b>			
PT Excelcomindo Pratama	Gedung Danamin Data Centre	8.007 m <sup>2</sup>	Nov 99 - Jan 00
Askrindo	Gedung Askrindo	5.250 m <sup>2</sup>	Des 99 - Mei 00
Kim Eng Securities	Deutsche Bank Building	786 m <sup>2</sup>	Jan 00 - Mar 00
PT Philip Morris Indonesia	Wisma GKBI	1.200 m <sup>2</sup>	Mar 00 - Mei 00
Bank Niaga - Gajah Mada	Jl. Gajah Mada	2.035 m <sup>2</sup>	Apr 00 - Sep 00
PT Mitra Adi Perkasa	Wisma 46 Kota BNI	3.678 m <sup>2</sup>	Mei 00 - Jun 00
M-Web	Gedung Arkadia Tower C	2.050 m <sup>2</sup>	Jun 00 - Sep 00
Bank Mandiri - Corporate Banking Renovation	Gedung Plaza Mandiri	1.313 m <sup>2</sup>	Agst 00 - Agst 00
Research Bureau Indonesia (RBI)	Gedung Menara Duta	1.875 m <sup>2</sup>	Agst 00 - Sep 00
PT Metrodata Elektronik Tbk	Gedung Metroplitan I	997 m <sup>2</sup>	Agst 00 - Sep 00
Hero Supermarket - Tendean	Jl. Kapten Tendean	1.800 m <sup>2</sup>	Agst 00 - Sep 00
Bank Niaga - Gajah Mada	Jl. Gajah Mada	3.950 m <sup>2</sup>	Agst 00 - Okt 00
United Overseas Bank Bali - UOBB	BCD - Ground Floor	2.300 m <sup>2</sup>	Agst 00 - Okt 00
<b>Tahun 2001 antara lain :</b>			
PT Asuransi AIA Indonesia	Panin Bank Building	3.400 m <sup>2</sup>	Mei 00 - Sep 01
Gulf Indonesia Resources	Wisma 46 Kota BNI	4.219 m <sup>2</sup>	Sep 00 - Jan 01
PT Nestle Indonesia	Menara Arkadia	1.795 m <sup>2</sup>	Okt 00 - Jan 01
PT H.M. Sampoerna	Plaza Bapindo	1.600 m <sup>2</sup>	Okt 00 - Feb 01
PT Unilever Indonesia Tbk	Graha Unilever	5.630 m <sup>2</sup>	Nov 00 - Jan 01
PT Ericsson Indonesia - Training Centre	Jl. Metro Pondok Indah	1.117 m <sup>2</sup>	Jan 01 - Mar 01
TNT International Express	Summitmas Building	1.177 m <sup>2</sup>	Jan 01 - Feb 01
Bank Societe Generale Indonesia	JSEB Tower II	1.310 m <sup>2</sup>	Feb 01 - Apr 01
PT SG Securities Indonesia			
PT BMW Indonesia	Wisma GKBI	1.582 m <sup>2</sup>	Mar 01 - Apr 01
Jakarta Chancery Relocation (Canadian Embassy)	World Trade Centre	2.165 m <sup>2</sup>	Apr 01 - Jul 01
Gaikindo Auto Expo	Jakarta Convention Center	953,12 m <sup>2</sup>	Jun 01 - Jul 01
Exxon Mobil Oil Indonesia	Wisma GKBI	1.398 m <sup>2</sup>	Jul 01 - Agst 01
<b>Tahun 2002 :</b>			
PT BASF Indonesia	Plaza GRI	2.961 m <sup>2</sup>	Agst 01 - Apr 02
Pertamina	Gedung Patra Jasa	6.475 m <sup>2</sup>	Okt 01 - Jan 02
PT Adidas Indonesia	Plaza Mashill	672,24 m <sup>2</sup>	Okt 01 - Feb 02
PT Excelcomindo Pratama	Grha XI, Mega Kuningan	928 m <sup>2</sup>	Feb 02 - Mar 02
Schlumberger - Omnes	Gd. Sentra Mulia, Kuningan	798 m <sup>2</sup>	Feb 02 - Mei 02
PT Sony Ericsson	Wisma Pondok Indah	301 m <sup>2</sup>	Feb 02 - Apr 02
PT Procter & Gamble Indonesia Tbk	Menara Rajawali	550 m <sup>2</sup>	Feb 02 - Mar 02
Ing Baring Securities	JSEB, Jl. Sudirman	1.399 m <sup>2</sup>	Mar 02 - Mei 02
PT Danareksa	Jl. Merdeka Selatan	8.894 m <sup>2</sup>	Apr 02 - Jun 02

#### Kapasitas Produksi

Sebelum pertengahan tahun 2001, Perseroan tidak memiliki pabrik yang menghasilkan produk yang diperlukan. Seluruh produk tersebut di sub-kontrakkan ke perusahaan afiliasi PT Vinotindo Grahasarana, sehingga kapasitas produksi tidak dapat diperbandingkan untuk tahun 2001 dan sebelumnya.

Sejak pertengahan tahun 2001, Perseroan telah memiliki pabrik yang berlokasi di Tangerang. Kapasitas produksi terpasang Perseroan adalah sebagai berikut :

	2002
Interior	
- Pintu	4.125 unit
- Kusen	30.800 m <sup>1</sup>
- Skirting / cornice	136.800 m <sup>1</sup>
Furniture	4.136 unit
Project	60.000 m <sup>2</sup>

### Pengendalian Mutu

Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, Perseroan mempunyai mesin-mesin yang dibeli dari perusahaan-perusahaan di luar negeri antara lain dari Jerman dan Italia. Beberapa mesin yang tergolong canggih seperti Computer Numerical Control Machine (CNC Machine).

Untuk menjaga konsistensi mutu produk dan pekerjaan, Perseroan melakukan kontrol kualitas yang ketat. Perseroan juga telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 9002, dan hingga saat ini merupakan satu-satunya perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9002 dalam industrinya.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, serta mencapai kapasitas produksi lebih besar serta kualitas yang konsisten, Perseroan dan anak-anak perusahaan melakukan *reengineering* pabrik pada awal tahun 2002. Dalam proses *reengineering* tersebut, proses dan teknik produksi serta tata letak mesin-mesin Perseroan dikaji ulang serta ditata ulang sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Proses *reengineering* dilakukan dengan bantuan konsultan dari Jerman dan direncanakan akan berlangsung sampai akhir tahun 2002.

### 3. PEMASARAN

GGS adalah suatu perusahaan yang sangat *marketing oriented*. Kepuasan pelanggan adalah adalah sesuatu yang mutlak harus dipenuhi. Dalam misi perusahaan yang diakronimkan menjadi PEDULI (lihat strategi usaha), kata pertama dalam misi tersebut adalah Pelanggan. Hal ini berarti kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan merupakan hal yang utama dalam menjalankan operasi Perseroan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan membentuk tim pemasaran yang cukup tangguh yang selama ini menjalin hubungan baik dengan para arsitek perencana dan pengawas serta para *property manager* untuk perkantoran modern. Selain itu Perseroan juga memiliki *data base* yang lengkap mengenai data-data dan sejarah pelanggan.

Dengan didukung oleh pengalaman selama lebih dari 18 tahun, Perseroan telah berhasil mengembangkan jaringan dan relasi yang sangat menunjang perolehan-perolehan kontrak baru serta klien-klien baru. Perseroan telah berhasil memperoleh pangsa pasar dan menjadi pemimpin pasar (*market leader*) dalam bidangnya. Berdasarkan hal tersebut banyak

perusahaan-perusahaan serta organisasi-organisasi ternama yang menggunakan jasa Perseroan untuk membuat interiornya, misalnya Bapepam, Bursa Efek Jakarta, The World Bank, Exxon Mobil Indonesia, Metlife Sejahtera, ING Baring Indonesia, Excelcomindo Pratama, dan lainnya.

Salah satu sarana untuk memasarkan hasil karya Perseroan adalah menerbitkan majalah 'Image' yang diterbitkan setiap tahun. Dalam majalah tersebut ditampilkan hasil produksi Perseroan dan tanggapan klien atas kinerja Perseroan. Hingga saat ini majalah 'Image' merupakan alat promosi yang sangat berguna dan efektif.

Semua produk Perseroan dipasarkan di dalam negeri. Tabel dibawah menunjukkan omzet Perseroan (dalam Rp juta) sejak tahun 1999 sampai tahun 2001:

Bulan/Tahun	1999	2000	2001
Jan - Mar	17.989	4.864	6.983
Apr - Jun	16.352	14.031	12.387
Jul - Sep	9.540	17.462	22.879
Okt - Des	21.607	10.804	21.793
Total	65.488	47.161	64.042

#### 4. STRATEGI USAHA

Visi Perseroan adalah menjadi pemimpin di bidang interior dan furnitur. Perseroan menjabarkan visinya menjadi misi yang diringkas dalam satu kata **PEDULI**, yang merupakan singkatan dari:

- Pelanggan mitra yang selalu siap kami bantu.
- Efisien dan tepat waktu dalam melayani pelanggan.
- Dedikasi dan kerja sama yang tinggi adalah etos kami.
- Unggul dan profesional dalam bidang kami
- Lengkap solusi produk dan layanan kami.
- Inovatif menghasilkan produk baru yang handal.

Strategi Perseroan dapat dijabarkan dari akronim PEDULI yang merupakan misi Perusahaan. Dari akronim tersebut, dapat dilihat bahwa strategi utama Perseroan adalah selalu mencari cara-cara untuk dapat lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara-cara yang efisien.

Untuk strategi pemasaran, Perseroan akan menambah beberapa tenaga pemasaran dan akan melakukan perluasan pasar. Perseroan akan memasuki pasar-pasar yang selama ini masih belum terlayani dengan baik oleh Perseroan, misalnya sektor perhotelan. Selama ini, sektor perhotelan belum terlayani oleh Perseroan karena kapasitas yang ada dipusatkan untuk melayani sektor perkantoran. Dengan perluasan kapasitas pabrik perseroan, diharapkan Perseroan akan dapat segera menggarap sektor tersebut.

Dari segi sumber daya manusia, Perseroan berusaha meningkatkan produktivitas masing-masing individu Perseroan dengan melalui pelatihan-pelatihan baik formal maupun *on the job training*.

Salah satu strategi Perseroan yang telah terbukti sangat efektif dan akan terus dikembangkan adalah konsep *Total Package*, artinya Perseroan, dengan dukungan perusahaan-perusahaan afiliasi dan anak-anak perusahaan, selalu berusaha untuk dapat memenuhi semua kebutuhan akan produk-produk interior klien. Dengan konsep ini, klien cukup berhubungan dengan Perseroan saja, dan seluruh kebutuhan interior klien akan dapat dipenuhi dengan baik. Ini dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan afiliasi dan anak perusahaan Perseroan yang

tergabung dalam kelompok usaha Vinoti memiliki produk-produk unggulan dalam bidang interior dan furnitur.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, Perseroan terus mengembangkan usahanya serta anak-anak perusahaannya. PT Laminattech Kreasi Sarana dan PT Prasetya Gemamulia, anak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang yang dapat menambah *competitive advantage* Perseroan, terus dikembangkan untuk menciptakan perbaikan-perbaikan guna membantu Perseroan mempertahankan posisinya di pasar.

## 5. PROSPEK USAHA

Pada dasarnya, tujuan pasar untuk interior terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pembuatan interior baru dan renovasi. Kebutuhan interior baru pada umumnya diperlukan oleh perusahaan-perusahaan baru, perusahaan yang melakukan relokasi usaha atau perusahaan yang melakukan ekspansi. Disamping itu penggabungan usaha (*merger*) dan/atau akuisisi perusahaan juga akan membutuhkan interior baru.

Renovasi interior diperlukan oleh perusahaan yang interior kantornya telah berumur beberapa tahun. Pada saat interior telah menjadi kurang baik, maka perusahaan perlu melakukan renovasi. Kadang-kadang pergantian pimpinan puncak perusahaan juga menyebabkan pergantian interior kantor.

Secara umum, kebutuhan interior kantor tergantung pada pertumbuhan investasi. Walaupun dalam situasi dan keadaan tertentu investasi baru kurang, akan tetapi ada sektor-sektor tertentu yang pertumbuhannya lebih baik. Sebagai contoh, pada saat krisis ekonomi terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dan 1999, hampir semua sektor usaha melemah. Tetapi pada saat itu perbankan asing tumbuh cukup pesat dan membuka banyak cabang sehingga menimbulkan permintaan interior yang cukup banyak. Pertumbuhan sektor tersebut mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan interior secara langsung.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tercermin bahwa kebutuhan interior merupakan kebutuhan dasar dari suatu kegiatan ekonomi, dan kebutuhan ini akan tetap ada dalam kondisi apapun. Pada umumnya perusahaan-perusahaan atau para pelaku ekonomi mempunyai persepsi, bahwa interior kantor yang baik akan memberikan citra positif bagi para pelanggan yang datang berkunjung.

Pada saat ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 4% per tahun. Pemerintah juga merencanakan melakukan berbagai deregulasi di bidang perekonomian yang bertujuan menstimulasi dunia usaha. Selain itu pemerintah berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan upaya tersebut, diharapkan para usahawan atau para pemodal dapat melakukan investasi di Indonesia atau mengembangkan usahanya. Dengan adanya investasi baru atau ekspansi yang dilakukan pengusaha, tercipta kebutuhan akan interior dan furnitur.

Khusus di Jabotabek dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, pergerakan sektor properti dari segi fisik mulai terlihat dengan dibangunnya beberapa pusat perbelanjaan baru, apartemen dan perkantoran. Tabel dibawah ini menunjukkan pasar ruang perkantoran kuartal I tahun 2002:

Pasar Ruang Perkantoran Kuartal I tahun 2002	
Total Pasokan	4,89 juta m <sup>2</sup>
CBD	2,93 juta m <sup>2</sup>
Luar CBD	1,96 juta m <sup>2</sup>
Tingkat Hunian (%)	20,4%
CBD	22,1%
Luar CBD	18,0%
Total Kekosongan	1 juta m <sup>2</sup>
CBD	647.000 m <sup>2</sup>
Luar CBD	351.000 m <sup>2</sup>
Pasokan Mendatang 2002 - 2003	223.000 m <sup>2</sup>
CBD	140.000 m <sup>2</sup>
Luar CBD	83.000 m <sup>2</sup>

Sumber: *Bisnis Indonesia*, 26 April 2002 (mengutip PT Procon Indah)

## 6. ASURANSI

Untuk mengurangi risiko usaha, Perseroan telah mengasuransikan seluruh persediaan, bangunan, peralatan, mesin-mesin produksi dan aktiva lainnya serta sumber daya manusianya. Berikut ini adalah tabel yang memberikan keterangan aset yang diasuransikan dan perusahaan asuransi yang digunakan oleh Perseroan :

No.	Aset yang diasuransikan	Perusahaan Asuransi
1.	Sumber Daya Manusia	Jamsostek dan Manulife
2.	Bangunan Pabrik, Mesin Produksi dan Persediaan	PT Asuransi Raksa Pratikara PT Asuransi Tugu Pratama PT Tugu Kresna Pratama
3.	Kendaraan Bermotor	PT Asuransi AIU Indonesia

Perseroan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asuransi di atas.

## 7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan ("Kepmen") diuraikan mengenai jenis rencana usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL"). Berdasarkan Kepmen dimaksud jenis usaha yang dijalankan oleh Perseroan, yaitu usaha industri di bidang furnitur tidak termasuk ke dalam jenis rencana usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Namun demikian, menurut Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, untuk jenis usaha yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dimaksud, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Perseroan telah melaksanakan pembuatan/penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL") melalui kerjasama dengan PT Tribina Satia Usaha.

## **8. KETERANGAN TENTANG PERJANJIAN DENGAN KREDITUR**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank NISP Tbk sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan No. 19 tanggal 13 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaiman, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan berkedudukan sebagai debitur dan PT Bank NISP Tbk sebagai kreditur.

Adapun fasilitas kredit yang diberikan adalah :

- a. Fasilitas Demand Loan sebesar Rp 8.000.000.000,-
- b. Fasilitas L/C atau BG sebesar Rp 2.000.000.000,-
- c. Fasilitas kredit Investasi I sebesar Rp 2.500.000.000,-
- d. Fasilitas kredit Investasi II sebesar Rp 1.500.000.000,-

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada kreditur adalah berupa Hak Tanggungan atas tanah Perseroan.

## **9. KETERANGAN TENTANG PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI**

Pada saat ini baik Perseroan maupun anggota Komisaris dan Direksi Perseroan tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara perpajakan maupun perburuhan.

## X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Johan, Malonda & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. (lihat Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan).

### NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2002	2001 <sup>*</sup>	2000 <sup>*</sup>	1999 <sup>*</sup>
Aktiva Lancar	33.495	35.214	25.312	23.713
Aktiva Tidak Lancar	19.390	7.657	6.679	5.401
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>52.885</b>	<b>42.871</b>	<b>31.991</b>	<b>29.114</b>
Kewajiban Lancar	22.686	22.844	13.767	13.546
Kewajiban Tidak Lancar	1.950	2.567	3.504	3.225
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>24.636</b>	<b>25.411</b>	<b>17.271</b>	<b>16.771</b>
Hak Kepemilikan Minoritas atas Anak Perusahaan	12	-	-	-
Ekuitas	28.237	17.460	14.720	12.343
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>52.885</b>	<b>42.871</b>	<b>31.991</b>	<b>29.114</b>

<sup>\*</sup> disajikan kembali

### LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2002	2001 <sup>*</sup>	2000 <sup>*</sup>	1999 <sup>*</sup>
	(3 bulan)	(1 tahun)	(1 tahun)	(1 tahun)
Pendapatan	18.080	70.239	51.091	68.338
Laba Kotor	4.978	11.317	7.430	6.939
Laba Usaha	3.005	3.594	1.469	628
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	3.042	3.538	2.985	(305)
Laba (Rugi) Sebelum Hak Minoritas	2.260	2.740	2.377	(729)
Laba (Rugi) Bersih	2.258	2.681	2.337	(759)
<b>Laba (Rugi) Bersih per Saham (Rupiah penuh)</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>(4)</b>

<sup>\*</sup> disajikan kembali

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam persentase)

Uraian	31 Maret	31 Desember		
	2002	2001*	2000*	1999*
<b>Rasio Pertumbuhan / (Penurunan)</b>				
Pendapatan	NA	37,48	(25,24)	(11,29)
Laba Kotor	NA	52,31	7,08	(43,69)
Laba Usaha	NA	144,66	133,92	(89,31)
Laba (Rugi) Bersih	NA	14,72	404,90	(117,98)
Jumlah Aktiva	23,36	34,01	9,88	(4,59)
Jumlah Kewajiban	(3,04)	47,13	2,98	(3,21)
Jumlah Ekuitas	61,72	18,62	19,26	(6,39)
<b>Rasio Keuangan</b>				
Rasio Lancar	147,65	154,15	183,86	175,05
Jumlah Kewajiban terhadap Aktiva	46,59	59,27	53,99	57,60
Jumlah Kewajiban terhadap Ekuitas	87,25	145,53	117,33	135,87
<b>Rasio Usaha</b>				
Laba Usaha / Pendapatan	16,62	5,12	2,88	0,92
Laba Usaha / Jumlah Aktiva	5,68	8,38	4,59	2,16
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	10,64	20,58	9,98	5,09
Laba Kotor / Pendapatan	27,53	16,11	14,54	10,15
Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan	12,49	3,82	4,57	(1,11)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aktiva	4,27	6,25	7,30	(2,61)
Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Ekuitas	7,99	15,36	15,87	(6,15)

\* disajikan kembali

## XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Johan, Malonda & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2002	2001*	2000*
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.000	12.000	12.000
Selisih Ekuitas Anak Perusahaan Karena Penyajian Kembali Laporan Keuangan	-	168	109
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepegendali	195	-	-
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	107	-	-
Saldo Laba	3.934	5.292	2.611
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>28.236</b>	<b>17.460</b>	<b>14.720</b>

\* disajikan kembali

Perubahan struktur ekuitas yang terjadi selama masa tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, No. 2 tanggal 3 Januari 2000 dengan Surat Persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. C-5774.HT.01.04.TH.2000 tanggal 8 Maret 2000 serta diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 2001, Tambahan No. 7877 mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 8.000.000.000.- (delapan miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 4.000.000.000.- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 12.000.000.000.- (dua belas miliar Rupiah) dengan kapitalisasi modal disetor lainnya yang sebelumnya telah disetor secara tunai.

Berdasarkan Akta No. 234 tanggal 20 Maret 2002, yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar Rupiah), Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari sebesar Rp 12.000.000.000.- (dua belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 24.000.000.000.- (dua puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dengan kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar RP 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) dan setoran tunai sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 296 tanggal 26 April 2002 yang dibuat oleh Iman Immanuel Sinaga, S.H., CN, pengganti dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) menjadi Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) dan mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07664.HT.01.04.TH.2002 tanggal 2 Mei 2002.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat pada tanggal 20 Mei 2002.

Seandainya Peningkatan Modal Dasar Perseroan, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Seri I dan 10.000.000 (sepuluh juta) Waran Seri II terjadi pada tanggal 31 Maret 2002, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut sebagai berikut:

### Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Maret 2002

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2002 menurut Laporan Keuangan Konsolidasi dengan nilai nominal Rp 100.000,- per saham	24.000	-	195	107	3.934	28.236
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2002 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
• Perubahan modal dasar dari sebesar Rp 25.000.000.000,- menjadi Rp 80.000.000.000,-						
• Perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 100.000,- menjadi Rp 100,- per saham serta jumlah lembar saham						
• Penawaran Umum 80.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan harga penawaran Rp 225,- per saham.	8.000	10.000	-	-	-	18.000
• Penerbitan sejumlah 20.000.000 Waran Seri I dengan rasio 1 : 1, yang dikonversi menjadi saham Perseroan bernilai nominal Rp 100,- per saham dengan harga pelaksanaan Rp 275,- per saham.	2.000	3.500	-	-	-	5.500
• Penerbitan sejumlah 10.000.000 Waran Karyawan dengan rasio 1 : 1 yang dikonversi menjadi saham Perseroan bernilai nominal Rp 100,- per saham dengan harga pelaksanaan Rp 225,- per saham.	1.000	1.250	-	-	-	2.250
Proforma Ekuitas setelah Penawaran Umum Saham kepada masyarakat, Penerbitan Waran Seri I dan Penerbitan Waran Seri II, dengan nilai nominal saham masing-masing Rp 100,- per saham.	35.000	14.750	195	107	3.934	53.986

## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

### Kebijakan Dividen Untuk Pemegang Saham

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Manajemen mengusulkan pembayaran dividen mulai tahun buku 2002 adalah sebagai berikut:

Laba Bersih	Dividen Tunai (berdasarkan persentase dari laba bersih)
Sampai dengan Rp 8 miliar	≥ 20%
Rp 8 miliar - Rp 12 miliar	≥ 25%
Lebih dari Rp 12 miliar	≥ 30%

### **XIII. PERPAJAKAN**

Pajak penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif tanggal 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "BIDANG-BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PENSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN", maka penghasilan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek) telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final; pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
- 3) Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh pasal 23/pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai dari Rp 250.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus ribu Rupiah) tidak dikenakan biaya.

Calon pembeli saham Perseroan dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

## XIV. PENJAMIN EMISI EFEK

### 1. Ketentuan Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 248 tertanggal 16 Mei 2002, juncto Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 47 tanggal 4 Juli 2002, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H, MSi, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh ("Full Commitment") dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing. Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan sebelum atau setelah ini tidak ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 yang termuat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 17 Oktober 2000, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### 2. Susunan Sindikasi Penjaminan Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	PENJAMIN EMISI EFEK	Porsi Penjamin	
		Jumlah Saham	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1.	PT Artha Securities Tbk	45.050.000	56,31%
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
2.	PT Andalan Artha Advisindo	2.100.000	2,63%
3.	PT Asia Kapitalindo Securities	500.000	0,63%
4.	PT Bataviaartatama Securindo	1.000.000	1,25%
5.	PT Bhakti Capital Indonesia	2.050.000	2,56%
6.	PT BNI Securities	550.000	0,69%
7.	PT Danawitta Securities	1.150.000	1,44%
8.	PT Danpac Securities	1.000.000	1,25%
9.	PT Dhanawibawa Arthacemerlang	5.000.000	6,25%
10.	PT Dongsuh Kolibindo Securities	1.000.000	1,25%
11.	PT Evergreen Capital	2.500.000	3,13%
12.	PT Ficor Sekuritas Indonesia	1.500.000	1,88%
13.	PT Finan Corpindo Nusa	2.500.000	3,13%
14.	PT General Capital Indonesia	500.000	0,63%
15.	PT GK Goh Indonesia	3.300.000	4,13%

No.	PENJAMIN EMISI EFEK	Porsi Penjamin	
		Jumlah Saham	%
16.	PT Global Inter Capital	1.200.000	1,50%
17.	PT Harita Kencana Securities	1.150.000	1,44%
18.	PT Jakarta Artha Visi Abadi Securities	1.250.000	1,56%
19.	PT Madani Securities	1.000.000	1,25%
20.	PT Meridian Capital Indonesia	750.000	0,94%
21.	PT Mitra Investdana Sekurindo	500.000	0,63%
22.	PT Niaga Sekuritas	1.950.000	2,44%
23.	PT Sentra Investindo	500.000	0,63%
24.	PT Sucoinvest Central Gani	500.000	0,63%
25.	PT Wanteg Sekurindo	500.000	0,63%
26.	PT Waterfront Securities Indonesia	1.000.000	1,25%
<b>Jumlah</b>		<b>80.000.000</b>	<b>100%</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, maka para Penjamin Emisi tersebut di atas menyatakan tidak menjadi pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan.

### 3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran Saham Perseroan pada Pasar Perdana ditetapkan pada harga Rp 225,-. Sebagai perbandingan, pada tabel di bawah ini disajikan proyeksi untuk tanggal 31 Desember 2002:

Keterangan	31 Desember 2002 Proyeksi
Jumlah Saham Sebelum Penawaran Umum (saham)	240.000.000
Jumlah Saham ditawarkan Kepada Masyarakat (saham)	80.000.000
Jumlah Saham setelah Penawaran Umum (saham)	320.000.000

Keterangan	31 Desember 2002 Proyeksi
Jumlah Saham Rata-rata tertimbang	247.561.644
Laba Bersih (Rp' 000)	6.808.000
Laba Bersih per saham	27,50
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana	Rp 225
Rasio Harga terhadap Laba Bersih	8,18

**Cara perhitungan Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang:**

Untuk periode tahun 2002

Periode	Jumlah Saham
1 Januari 2002 - 20 Maret 2002	120.000.000
21 Maret 2002 - 31 Juli 2002	240.000.000
1 Agustus 2002 - 31 Desember 2002	320.000.000

**Catatan:**

Waran Seri I dan Seri II tidak diperhitungkan dalam perhitungan di atas mengingat pelaksanaan Waran Seri I dan II tersebut baru dapat dilaksanakan pada tahun 2003.

**4. Keterangan Singkat Mengenai Proyeksi**

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berlaku pada tahun 2002-2006 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum yang dibuat secara konsisten sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit tanggal 31 Maret 2002. Diasumsikan tidak ada perubahan material untuk prinsip akuntansi tersebut.

Proyeksi Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp 6.808 juta, naik sebesar 153,9% dari Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp 2.681 juta.

Dalam penyajian proyeksi keuangan Perseroan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Tingkat inflasi sebesar 10% per tahun.
- b. Nilai tukar Rupiah pada tahun 2002 adalah Rp 9.300,- per USD dan terdepresiasi sebesar 5% per tahun untuk tahun-tahun selanjutnya.
- c. Pertumbuhan ruang perkantoran baru di Segitiga Emas adalah 4% per tahun.
- d. Umur piutang rata-rata 90 hari.
- e. Umur hutang dibandingkan pemakaian bahan baku sekitar 30 hari.
- f. Persediaan rata-rata sekitar 60 hari.
- g. Pajak efektif sebesar 35%.
- h. Depresiasi bangunan sebesar 5%, mesin 12,5% dan kendaraan 25%.
- i. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 20% per tahun.
- j. Tidak ada perubahan yang signifikan pada bidang ekonomi, politik, hukum atau peraturan uang berlaku yang dapat merugikan/mempengaruhi jalannya aktivitas Perseroan.
- k. Tidak ada perubahan material dalam peraturan perpajakan.
- l. Biaya operasional khususnya biaya umum dan administrasi sebesar 7%-10%.
- m. Ekspansi pabrik baru dan instalasi mesin-mesin selesai dikerjakan pada akhir tahun 2002.
- n. Pabrik yang ada telah beroperasi penuh selama tahun 2002.
- o. Penghasilan sewa bangunan dikenakan pajak penghasilan final 10%.

Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka proyeksi ini tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tidak diduga sebelumnya.

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan telah dibuat secara wajar, konsisten dan telah disetujui oleh Direksi dan Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya proyeksi tersebut termasuk asumsi-asumsi yang dipakai.

Penjamin Pelaksana Emisi telah melakukan Due Diligence Meeting sehubungan dengan proyeksi keuangan yang dibuat Perseroan untuk tahun 2002 adalah wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data yang telah diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi ini dapat terpenuhi.

Apabila proyeksi keuangan yang dibuat tidak tercapai, Perseroan akan melakukan Public Expose.

## XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Drs Johan, Malonda & Rekan**  
Jl. Pluit Raya 200 Blok V No. 1 - 5  
Jakarta 14440  
Tel : (021) 669-0170 dan 669-6921  
Fax : (021) 669-6918  
Email: [jmmajkt@johanmalonda.com](mailto:jmmajkt@johanmalonda.com)

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam hal ini Akuntan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Lou & Mitra**  
Plaza DM (d/h Plaza Mashill) 2<sup>nd</sup> floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 25  
Jakarta 12920  
Tel: (021) 526-7862  
Fax: (021) 526-7681  
Email: [lou@loumitra.com](mailto:lou@loumitra.com)

Tugas dan kewajiban pokok:

Sebagai konsultan hukum yang independen melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi**  
Komp. Ketapang Indah Blok B -2 No 14  
Jakarta 11140  
Tel: (021) 630-1511  
Fax: (021) 633-7851  
Email: [irawans@pacific.net.id](mailto:irawans@pacific.net.id)

Tugas dan kewajiban pokok:

Membuat Akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Saham, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam

rangka penawaran umum kecuali rapat-rapat mengenai keuangan, penentuan harga dan strategi pemasaran.

Perusahaan Penilai : **Asian Appraisal Indonesia**  
Jalan Musi 38  
Jakarta 10150  
Tel: (021) 344-8577, 351-8414  
Fax: (021) 345-9648

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data dan menentukan nilai reproduksi baru serta nilai wajar aktiva tetap milik Perseroan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar yang wajar dengan berpedoman pada norma-norma penilaian yang berlaku dan kode etik Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Biro Administrasi Efek : **PT Adimitra Transferindo**  
Bukit Gading Raya Blok A No. 7  
Kelapa Gading Barat  
Jakarta Utara 14240  
Tel: (021) 451-3616, 458-44350  
Fax: (021) 458-45042

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan-pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang tersebut yang dimaksud afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

## XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

## **XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. GEMA GRAHASARANA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang grafika, berusaha dalam bidang perdagangan, berusaha dalam bidang pembangunan, berusaha dalam bidang jasa, berusaha dalam bidang industri, berusaha dalam bidang pertanian;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Grafika yang meliputi kegiatan rancang bangun (design) dan cetak Grafika untuk berbagai macam benda-benda/barang-barang baik dua dimensi maupun tiga dimensi;
  - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan;
  - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat) kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telepon, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin;
  - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi persewaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan-ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, dekorasi dan tata ruang baik di dalam maupun di luar ruangan (design interior dan eksterior), jasa konsultasi manajemen, persewaan kendaraan bermotor, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;

- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yang meliputi berbagai macam industri, antara lain industri elektronika, makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi (garmen), furniture, alat-alat rumah tangga;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, meliputi agroindustri termasuk budidaya dan pengolahan pasca panen industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut, perkebunan, kehutanan;

**M O D A L**  
**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu:
  - a. PT. VINOTINDO GRAHASARANA, sebanyak 182.400.000 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 18.240.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Tuan Insinyur DEDY ROCHIMAT, Magister Management, sebanyak 32.823.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 3.282.300.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Nyonya Insinyur HALISTYA PRAMANA, Master of Environmental Planning, sebanyak 24.777.000 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 2.477.700.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);sehingga seluruhnya berjumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham atau sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh para pemegang saham sesuai dengan akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal dua puluh Maret dua ribu dua (20-3-2002), nomor 234, yang Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh enam Maret dua ribu dua (26-3-2002), nomor C-04934 HT.01.04.TH.2002.
4. Saham yang belum dikeluarkan dari portepel akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak dibawah harga pari dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut HMETD), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal tersebut. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan

ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.

6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Waran, bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka peningkatan modal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
9. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 4, 5, 6 dan 7 dari pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.

- 10.a. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal ;
  - b. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal ;
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **S A H A M** **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.

#### **SURAT SAHAM** **Pasal 6**

1. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan Saham berupa Surat Saham atau Surat Kolektif Saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
  - d. Nilai nominal saham ;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi ;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
    - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
    - b. Nomor surat kolektif saham ;
    - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
    - d. Nilai nominal saham ;
    - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan ;
    - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi ;
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang bersangkutan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tersebut.
8. Konfirmasi yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya mencantumkan :
    - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan ;
    - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi ;
    - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ;
    - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ;
    - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
    - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi.

## SURAT SAHAM PENGGANTI

### Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kemudian harus dimusnahkan oleh Direksi dan tentang pemusnahan itu harus dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan atau kerusakan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Untuk pengeluaran surat saham pengganti karena kehilangan harus diumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum surat saham pengganti dikeluarkan.
5. Untuk pengeluaran surat saham pengganti yang tercatat Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.
6. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti Surat Kolektif Saham, sertifikat atau konfirmasi.

#### **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** **Pasal 8**

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Buku Daftar Pemegang Saham.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan, pada waktu jam kerja di Kantor Perseroan.

7. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham-pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan Anggaran Dasar ini.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.

#### **PENITIPAN KOLEKTIF** **Pasal 9**

Saham-Saham dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu :

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi atau pengalihan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi atau pengalihan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang

menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan kebijaksanaan sendiri dan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, asalkan penutupan Daftar Pemegang Saham tersebut dilakukan 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia, sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk

menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.

12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari pasal ini.
14. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

## D I R E K S I

### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang Direktur atau lebih, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ke-tiga) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan ;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. meninggal dunia ;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - f. masa jabatannya berakhir.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.  
  
Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan ;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan dengan jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha Perseroan ;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan dari seorang anggota Komisaris.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 di bawah ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.
8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah negara Republik Indonesia dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk itu.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **KOMISARIS** **Pasal 14**

1. Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
2. Komisaris Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Komisaris, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Komisaris lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (ke-tiga) setelah pengangkatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, yang mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diberitahukan/diumumkan tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai anggota komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
9. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan ;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 ;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. meninggal dunia ;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - f. masa jabatannya berakhir.

## **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan/diperlukan oleh anggota Komisaris.
4. Rapat Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan jika tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

## **RAPAT KOMISARIS**

### **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu tahun buku dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh salah seorang anggota Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan telegram, telefax, facsimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 5 (lima) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Pemanggilan Rapat Komisaris itu harus mencantumkan acara tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris asalkan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan oleh anggota Komisaris lainnya hadir dan atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita Acara Rapat Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### TAHUN BUKU Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satu diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

#### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat.
  - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.
  - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan.
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan anggota Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan, setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **Pasal 20**

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka para anggota Direksi dan anggota Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 21**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan. Pemanggilan

untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan bahwa salinan dari Daftar Neraca dan Daftar Perhitungan Laba Rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pemberitahuan dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah ;
  - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan ;
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris mempunyai benturan

kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal di Indonesia.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

#### **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** **Pasal 23**

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a pasal ini tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
  - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1d pasal ini dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum.
  - d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - e. Dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana yang telah ditentukan

oleh Direksi atau Komisaris Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi atau Komisaris dapat meminta untuk agar surat kuasa tersebut diserahkan pada Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;
  - b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen ;
  - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada ayat 9b pasal ini tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat ;

- d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9c pasal ini, tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
    - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan ;
    - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah ;
    - c. Usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

## **PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 24**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dalam hal Perhitungan Laba Rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan Laba Rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam Perhitungan Laba Rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

### **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi dapat mengelola dana cadangan, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

### **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN** **Pasal 27**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut. Dalam hal korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak terpenuhi maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Kedua tersebut dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Dalam hal korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk Likuidator.
4. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara

Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para Kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

#### **PERATURAN PENUTUP**

##### **Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

## XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FFPS). FFPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FFPS yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau fotokopy FFPS. FFPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus).

### 4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan No.SP-097/PE/KSEI/0502 tanggal 14 Mei 2002. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 9 Agustus 2002.
- b. Sebagai tanda bukti kepemilikan saham adalah konfirmasi tertulis dari KSEI atau Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
- c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
- d. Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- e. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan, dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- g. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan sebagainya akan

didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi nasabahnya.

- h. Saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum masa penawaran ditutup, para pemesan harus telah melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual dimana FFPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi jati diri (Paspor), pada FFPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjual, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan saham tidak terpenuhi.

## 6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal **31 Juli 2002** dan ditutup pada tanggal **2 Agustus 2002** jam 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat masa penawaran tersebut dengan ketentuan masa penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

## 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku adalah tanggal **7 Agustus 2002**.

## 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan. Seluruh porsi tersebut akan diambil oleh karyawan Perseroan.

## 9. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri dan FFPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FFPS diajukan, dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**BANK LIPPO**  
Cabang Kemang, Jakarta Selatan  
Atas nama : **PT ARTHA SECURITIES Tbk.**  
No rekening: 761-30-72799-1

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima pada tanggal **2 Agustus 2002** jam 10.00 WIB (*in goods funds*).

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak Bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

#### **10. Bukti Tanda Terima**

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan, tembusan FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS (untuk pemesan yang menggunakan formulir yang difotokopi) yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

#### **11. Penjatahan Saham**

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, Peraturan No. IX.A.7 nomor 8 Penjatahan Pasti: Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dari pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai jumlah maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, termasuk jatah kepada Karyawan Perseroan sebanyak 10% (sepuluh persen).

##### **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistim penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, jika

telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut tidak akan dicatatkan di Bursa Efek.

### **Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

1. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
2. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten atau semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum;
  - b. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan saham di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan dicatatkan; dan
  - c. Apabila terdapat sisa saham, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada para pemesan, pengalokasian dilakukan secara proposional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

### **Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi**

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proposional kepada para pemesan terafiliasi.

## **12. Pembatalan Penawaran Umum**

Sebelum penutupan masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta addendumnya.

## **13. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari kerja kelima setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan sehingga tanggal pengembalian uang sebesar 1,0% setiap bulan yang berlaku pada saat akhir penjatahan atau tanggal pembatalan Penawaran Umum. Apabila pemesan tidak mengambil pengembalian uang pada waktu yang ditentukan, maka pengenaan bunga sebagaimana ditentukan tersebut di atas tidak berlaku.

Pengembalian uang hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS. Untuk Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

#### **14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan atas distribusi dalam waktu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencatatan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

#### **15. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian. Setiap pihak dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pembelian saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proposional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya, dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Apabila menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek bahwa pemesanan dilakukan atas pesanan orang lain/pihak ketiga atau merupakan pemesanan berganda, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.

## XXI. KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan seluruhnya berjumlah 20.000.000 (dua puluh juta) Waran Atas Nama. Waran ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham baru Perseroan yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham pada akhir hari penjatahan yaitu tanggal 7 Agustus 2002. Waran tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tanggal 16 Mei 2002 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi, Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan pada setiap hari dan jam kerja.

### 1. Definisi

- a. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- b. Pelaksanaan berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang saham.
- c. Harga pelaksanaan adalah harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukar Waran menjadi saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap sahamnya, atau harga pelaksanaan Waran baru apabila terjadi penyesuaian.
- d. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan akan diterbitkan tanpa warkat yang dititipkan secara kolektif pada KSEI. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham sehubungan dengan pelaksanaan Waran yang akan menjadi dasar bagi KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat Pemegang Saham yang bersangkutan membuka rekening. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian selanjutnya akan mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan tersebut kepada rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Pada saat pelaksanaan Waran, KSEI akan membukukan perdagangan Waran secara elektronik dengan cara mengeluarkan hak atas Waran tersebut dari elektronik dan menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Waran kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.

### 2. Hak atas Waran

Pemegang Saham yang berhak menerima Waran adalah Pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada tanggal penjatahan atau Pemegang Saham yang berhak yang dalam hal ini diwakili oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan.

### 3. Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak menerbitkan Waran dalam bentuk Surat Kolektif Waran, tetapi Waran tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

### 4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran yang Berhak dapat melakukan pelaksanaan Waran melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di tempat Pemegang yang Berhak membuka rekening efek untuk melakukan pelaksanaan hak pembelian saham baru. KSEI akan menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Waran beserta Formulir Penyetoran Efek kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sehubungan dengan pelaksanaan Waran bagi Pemegang yang Berhak atas Waran. Selanjutnya Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian akan mewakili Pemegang Saham yang Berhak sehubungan dengan pelaksanaan Waran tersebut kepada Perseroan.

Dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar **Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah)** atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian, Pemegang Waran berhak untuk mendapatkan 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham.

### 5. Jangka Waktu Waran

Jangka waktu Waran adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran yang paling awal di Bursa Efek Jakarta, yaitu tanggal **12 Agustus 2002** sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal **11 Agustus 2005** pada pukul 16.00 WIB.

### 6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali untuk merubah jangka waktu Waran Seri I, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran Seri I yang belum dilaksanakan. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredaran di tempat kedudukan Perseroan. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditanda-tangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan tersebut.

Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan akta yang dibuat secara notaril dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I, syarat, dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal.

Setelah akta Perubahan Penerbitan Waran Seri I ditanda-tangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran. Perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I.

### 7. Masa Perdagangan Waran

Masa Perdagangan Waran adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Saham dan Waran pada Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal **12 Agustus 2002** sampai dengan **5 (lima)** hari sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal **5 Agustus 2005** pada pukul 16.00 WIB.

#### **8. Masa Berlaku Pelaksanaan**

Masa Berlaku Pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah tanggal pencatatan waran di Bursa Efek yaitu tanggal **12 Februari 2003** sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) pencatatan Waran tersebut, yaitu tanggal **11 Agustus 2005** pada pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlakunya Pelaksanaan, setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

#### **9. Prosedur Pelaksanaan Waran**

**Prosedur Pelaksanaan Waran yang diuraikan dibawah ini dapat berubah sebagai akibat diberlakukannya peraturan-peraturan KSEI.**

- a. Setiap Pemegang Waran, melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat Pemegang Waran membuka rekeningnya, dapat melakukan pelaksanaan Warannya menjadi saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan selama masa berlakunya pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.
- b. Penukaran Waran dapat dilakukan oleh Perseroan Efek dan/atau Bank Kustodian selaku wakil dari Pemegang Saham Yang Berhak dengan cara memberi instruksi penukaran Waran kepada KSEI. KSEI akan menerbitkan Surat Bukti Kepemilikan Waran (SBK Waran) beserta Formulir Penyetoran Efek kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan pelaksanaan Waran dengan menyerahkan dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan pelaksanaan Waran (selanjutnya disebut dokumen pelaksanaan) kepada Perseroan diantaranya:
  - i. Surat Bukti Kepemilikan Waran asli beserta Formulir Penyetoran Efek yang telah ditandatangani dan diisi secara lengkap.
  - ii. Bukti pembayaran berupa: Bukti Transfer / Giro / Cek / Tunai.

Bersamaan dengan penerbitan SBK Waran, KSEI juga mengeluarkan Waran yang akan dilaksanakan tersebut dari Rekening Efek Perusahaan dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan, sehingga Waran tersebut tidak dapat lagi diperdagangkan.

Bilamana pengisian pemesanan saham tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Prospektus, Surat Bukti Kepemilikan Waran, Formulir Penyetoran Efek maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. Pelaksanaan Waran hanya dianggap telah dilaksanakan apabila pembayaran tersebut telah

terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

- c. Dokumen pelaksanaan yang diterima oleh Perseroan tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- d. Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.
- e. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dan tanggal pembayaran menjadi efektif (*in good funds*) pada rekening Perseroan, Perseroan menginstruksikan KSEI untuk melakukan pengkreditan terhadap Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat Pemegang Saham yang bersangkutan membuka rekening dengan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham kepada KSEI.
- f. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melakukan pemeriksaan saldo rekening efeknya di KSEI berdasarkan Laporan Posisi Efek dari setiap kopi Surat Konfirmasi Pencatatan Saham yang diberikan oleh Perseroan sebagai tembusan.
- g. Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Jakarta.

#### 10. Prosedur Pelaksanaan Waran

Pemegang Waran yang akan melaksanakan Waran menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (*in good funds*) dalam Rupiah kepada rekening Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

**Bank NISP**  
**Cabang Gunung Sahari**  
**Atas nama: PT GEMA GRAHASARANA Tbk**  
**No. Rek.: 020.010.67154.2**

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran.

#### 11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran

Harga Pelaksanaan Waran adalah sebesar **Rp 275,- (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah)** setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran, sehingga Waran dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke atas yang terdekat.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

- a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (*stock split*).

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan yang lama

B = Jumlah awal Waran yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan penggabungan, peleburan, konversi atau pemecahan (*stock split*) mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- b. Pembagian saham bonus atau saham dividen.

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Baru} = \frac{(A + B)}{A} \times Y$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.

Y = Jumlah awal Waran yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat pengumuman hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan saham bonus atas saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.

- c. Pengeluaran saham baru atau efek-efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dengan cara penawaran umum terbatas.

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Baru} = \frac{C}{(C - D)} \times Y$$

- C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas.  
 X = Harga Pelaksanaan Waran yang lama.  
 Y = Jumlah awal Waran yang beredar.  
 D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu.  
 G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan terlebih dahulu.

Penyesuaian ini berlaku efektif sejak tanggal perdagangan ex-Right di Bursa Efek Jakarta.

## 12. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan merupakan Waran Atas nama yang dapat diperdagangkan sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek Jakarta sampai dengan tanggal **12 Agustus 2005**. Surat Waran Seri I ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran yang dimiliki oleh Pemegang Waran dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran tidak memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan.

## 13. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil pelaksanaan Waran adalah saham baru yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya.

Saham hasil pelaksanaan Waran tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

## 14. Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran sebagai berikut :

**PT Adimitra Transferindo**  
 Bukit Gading Raya Blok A No. 7  
 Kelapa Gading Barat,  
 Jakarta Utara 14240  
 Tel: (021) 451-3616, 458-44350  
 Fax: (021) 458-45042

Dalam hal kaitan ini, pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

## 15. Daftar Pemegang Saham

Daftar Pemegang Waran adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI, yang didalamnya tercantum nama, alamat para Pemegang Waran serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Data-data yang diperlukan untuk Daftar Pemegang Waran akan diperoleh dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui KSEI.

## 16. Penggabungan dan Peleburan

Jika pada masa berlaku pelaksanaan, Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran yang berlaku.

## 17. Peralihan Hak atas Waran

Hak atas Waran dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum jual beli, hibah dan peristiwa hukum pewarisan akibat kematian Pemegang Waran melalui mekanisme pengalihan kepemilikan Waran yang dilakukan dengan sistim pemindahbukuan Waran antar Rekening Efek di KSEI dalam satuan pemindahbukuan sebesar 500 waran dan/atau kelipatannya.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemegang Rekening untuk didaftar sebagai pemegang Waran dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran oleh beberapa orang, mereka yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran tersebut berkewajiban untuk menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang lain untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Waran tersebut.

## 18. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjual yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

**PT ARTHA SECURITIES Tbk**  
Hayam Wuruk Plaza Tower, Lt. 20  
Jl. Hayam Wuruk No. 108  
Jakarta 11160  
Tel. (021) 659-2030  
Fax. (021) 601-2418

### PENJAMIN EMISI EFEK

**PT Andalan Artha Advisindo**  
Gedung Artha Graha, Lt. 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 515-2640, 515-3747  
Fax : (021) 515-2644

**PT Asia Kapitalindo Securities**  
Menara Imperium, Lt 12X, Ruang C  
Metropolitan Kuningan Superblok  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1A  
Jakarta 12940  
Tel : (021) 835-4120, 835-4131  
Fax : (021) 835-4130

**PT Batavia Artatama Securindo**  
Jl. Iskandar Muda No. 82A-B  
(Arteri Pondok Indah)  
Jakarta 12240  
Tel : (021) 727-96488, 727-96489  
Fax : (021) 727-96479

**PT Bhakti Capital Indonesia**  
Menara Kebon Sirih  
Jl. Kebon Sirih 17 - 19  
Jakarta 10340  
Tel : (021) 392-2000, 392-5000  
Fax : (021) 398-36868

**PT BNI Securities**  
Gedung BNI 46, Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220  
Tel : (021) 570-1205  
Fax : (021) 570-1203

**PT Danawitta Securities**  
Gedung Bank Exim Lt. 5  
Jl. Tanjung Karang 3-4A  
Jakarta 10230  
Tel : (021) 314-8318  
Fax : (021) 314-8320

**PT Danpac Securities**  
Gedung Bank Panin Pusat Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan  
Jakarta 10270  
Tel : (021) 720-1010, 515-0362-63  
Fax : (021) 720-8729

**PT Dhanawibawa Arthacemerlang**  
Gedung BEJ Tower I, Lt. 15, Suite 1504  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 515-1678-79  
Fax : (021) 515-1681, 515-1226

**PT Dongsuh Kolibindo Securities**  
Gedung Graha Irama, Lt. 6D  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1&2, Blok X-1  
Kuningan, Jakarta 12950  
Tel : (021) 526-1326

**PT Evergreen Capital**  
Panin Bank Centre, Lt. 1  
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Senayan  
Jakarta 10270  
Tel : (021) 573-9510

Fax : (021) 526-1320  
PT Ficor Sekuritas Indonesia  
Gedung BEJ [Tower I](#), Lt. 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 515-1311  
Fax : (021) 515-1315

PT General Capital Indonesia  
Gedung Total, Lt. 6  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 106A  
Jakarta 11440  
Tel : (021) 568-0603  
Fax : (021) 568-0602

PT GK Goh Indonesia  
Gedung BEJ [Tower I](#), Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 515-1330  
Fax : (021) 515-1335

PT Jakarta Artha Visi Abadi Securities  
Wisma Nugrah Santana Lt. 16, Suite 1608  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8  
Jakarta 10220  
Tel : (021) 570-4949  
Fax : (021) 570-6901

PT Meridian Capital Indonesia  
Menara BDN Lt. 21  
Jl. M.H. Thamrin No. 5  
Jakarta 10340  
Tel : (021) 398-33070  
Fax : (021) 398-33076

PT Niaga Sekuritas  
Graha Niaga, Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 250-5717, 250-5711  
Fax : (021) 250-5708

PT Sucorinvest Sentral Gani  
[Citi Bank Tower Lt.21](#)  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 526-6466  
Fax : (021) 526-6460

PT Waterfront Securities Indonesia  
Komp. Perkantoran Sentra Mampang [Blok C6](#)  
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28  
Jakarta 12790  
Tel : (021) 791-90588

Fax : (021) 573-9508  
PT Finan Corpindo Nusa  
Plaza Bapindo Menara I, Lt. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 526-6301  
Fax : (021) 526-6294

PT Global Inter Capital  
Graha Niaga, Lt. 11  
Jl. Jend. Sudirman [Kav. 58](#)  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 250-5775  
Fax : (021) 250-5778

PT Harita Kencana Securities  
Panin Bank Building Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman, [Senayan](#)  
Jakarta [10270](#)  
Tel : (021) 573-5610, 573-5616  
Fax : (021) 573-5611

PT Madani Securities  
Perkantoran Taman A-9 Unit B Lt. 1 - 3  
Jl. Mega Kuningan, H.R. Rasuna Said  
Jakarta 12950  
Tel : (021) 576-1183, 576-2262  
Fax : (021) 576-2265

PT Mitra Investdana Sekurindo  
Gedung Enterprise Lt. IV  
Jl. H.R. Rasuna Said. Kav. C-5  
Jakarta 12940  
Tel : (021) 522-9073  
Fax : (021) 522-9081

PT Sentra Investindo  
Gedung Artha Graha Lt. 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 515-2995, 515-2468  
Fax : (021) [515-1369](#)

PT Wanteg Securindo  
Gedung Graha Kencana Lt. 7 Ruang B7  
Jl. Raya Perjuangan No. 88  
Kebon Jeruk, Jakarta 11530  
Tel : (021) 536-71517, 536-71518  
Fax : (021) 536-71519

Fax : (021) 791-91433

## AGEN PENJUAL

### PT Danasakti Securities

Jl. Tanah Abang III No. 6  
Jakarta 10160

Tel : (021) 231-2345

Fax : (021) 231-4880

### PT Millenium Danatama Sekuritas

Menara Kebon Sirih Lt. 21

Jl. Kebon Sirih

Jakarta 10340

Tel : (021) 392-9927

Fax : (021) 392-1863

### PT Pranata Securities

Komp. Ketapang Indah B1 No. 05

Jl. K.H. Zainul Arifin

Jakarta 11140

Tel : (021) 634-1411, 634-6605

Fax : (021) 633-8826

### PT Henan Putihrai

Wisma Tamara Lt. 15, Suite 1504

Jl. Jend. Sudirman Kav. 24

Jakarta 12920

Tel : (021) 520-6464

Fax : (021) 520-6797

### PT Pranata Invesindo

Blok M Plaza Building, Lt. 7

Jl. Bulungan No. 76

Jakarta 12130

Tel : (021) 720-9088

Fax : (021) 720-9100

### PT Ramayana Artha Perkasa

Jl. Tanah abang II No. 59, Lt. 2-5

Jakarta 10160

Tel : (021) 351-3333, 351-7777

Fax : (021) 350-3712, 350-5555